

MILIK KEMENTERIAN AGAMA RI

TIDAK DIPERJUAL BELIKAN



Modul Penyuluhan Zakat

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
DIREKTORAT PEMBERDAYAAN ZAKAT
TAHUN 2013



MODUL PENYULUHAN ZAKAT

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
DIREKTORAT PEMBERDAYAAN ZAKAT
TAHUN 2013**

KATA PENGANTAR

Assalamualikum Wr. Wb.

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga Direktorat Pemberdayaan Zakat Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia dapat melakukan berbagai upaya guna meningkatkan dan memperluas serta memberikan informasi seputar masalah zakat. Dalam catatan sejarah, pelaksanaan zakat di Indonesia mulanya dipahami berdasarkan paham keagamaan yang dianut secara turun menurun. Misalnya, pembayaran zakat hanya dipercayakan kepada seseorang (tokoh agama atau tokoh masyarakat) atau lembaga tertentu, tanpa administrasi yang sah. Selain itu, pelaksanaan zakat baru dipandang sebagai ibadah ritual, tanpa sedikitpun melirik, bahwa zakat juga memiliki nilai sosial dan ekonomi. Kemudian harta yang dikeluarkan zakatnya masih sebatas zakat fitrah yang peruntukannya hanya terbatas pada konsumtif belaka.

Seiring dengan perkembangan zaman dan pergeseran waktu, pemahaman zakat semakin berkembang. Zakat tidak lagi hanya dipandang sebagai ibadah ritual tetapi juga memiliki nilai-nilai sosial. Dalam kajian fiqh zakat kontemporer harta yang dapat dizakatkan tidak hanya kepada obyek zakat klasik seperti zakat emas/perak, zakat pertanian, zakat peternakan, zakat perdagangan, dan zakat rikaz, namun juga harta yang dapat dizakatkan berkembang sesuai dengan perkembangan ekonomi modern seperti adanya zakat pendapatan/profesi, zakat saham, zakat tabungan dan sebagainya. Kemudian, pelaksanaan zakat seperti zakat profesi tidak harus menunggu satu tahun melainkan dapat ditunaikan sebulan sekali dengan analogi zakat pertanian yaitu ditunaikan saat panen/hasil. Zakat profesi ditunaikan saat orang yang bekerja mendapatkan gaji/

hasil tiap bulan dan cukup nishab.

Pendistribusian dan pendayagunaan zakat juga tidak hanya terbatas konsumtif namun juga bisa diproduktifkan dengan memberikan bantuan modal usaha, dan lain-lain dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan ekonomi. Paradigma baru seputar zakat tersebut perlu disosialisasikan kepada masyarakat dalam rangka memberikan pencerahan dalam pelaksanaan zakat. Dalam kaitan dengan permasalahan tersebut, maka Penyuluh Agama yang merupakan perpanjangan tangan dari Kementerian Agama memiliki peran penting dalam mensosialisasikan segala sesuatu yang terkait dengan zakat. Karenanya, perlu disiapkan pedoman dasar sebagai pegangan bagi para Penyuluh Agama sekaligus referensi dalam menjalankan sosialisasi zakat tersebut. Dengan harapan, berbagai hal yang berkaitan dengan sosialisasi zakat tersebut dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan harapan, tentunya tetap berpedoman dan berpegang pada ketetapan dan ketentuan syariat dan undang-undang yang berlaku.

Semoga kehadiran Modul Penyuluhan Zakat ini, dapat menjadi pedoman dasar bagi Penyuluh Agama. Semoga niat baik kita semua menjadi amal jariah yang kelak menggiring kita ke pintu surgaNya Amin.

Jakarta, Juni 2013
Direktur Pemberdayaan Zakat

Ttd.

Drs. H. Hamka, M.Ag
NIP. 195712311979011004

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
BAB I FIQIH ZAKAT	1
A. Pengertian Zakat	1
B. Dasar Hukum Zakat	2
C. Kedudukan Zakat	4
D. Hikmah Zakat	5
E. Hukuman bagi orang yang tidak bayar zakat	7
BAB II PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT	8
BAB III SEJARAH PENGELOLAAN ZAKAT	18
A. Sejarah Pengelolaan Zakat di Zaman Rasulullah SAW dan Para Sahabat	18
1. Pengelolaan Zakat di Zaman Rasulullah SAW	19
2. Pengelolaan Zakat di Zaman Khulafa' Al-Rasyidin	21
3. Pengelolaan Zakat Pasca Khulafa' Al-Rasyidin	24
B. Sejarah Pengelolaan Zakat di beberapa Negara Timur Tengah	26
1. Pengelolaan Zakat di Arab Saudi	26
2. Pengelolaan Zakat di Aljazair	29
3. Pengelolaan Zakat di Sudan	33

4.	Pengelolaan Zakat di Pakistan	36
5.	Pengelolaan Zakat di Kuwait	38
6.	Pengelolaan Zakat di Yordania	40
C.	Sejarah Pengelolaan Zakat di Negara-negara Asia Tenggara	41
1.	Sejarah Pengelolaan Zakat di Malaysia	41
2.	Sejarah Pengelolaan Zakat di Singapura	43
3.	Sejarah Pengelolaan Zakat di Brunai Darussalam	46
D.	Sejarah Pengelolaan Zakat di Indonesia ...	49
1.	Sejarah Pengelolaan Zakat pada Zaman Penjajahan	49
2.	Sejarah Pengelolaan Zakat sebelum lahirnya Undang-undang No 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat	50
3.	Pengelolaan Zakat setelah lahirnya Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat	53
4.	Pengelolaan Zakat Pasca Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat	56
BAB IV ZAKAT DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT		58
BAB V STRATEGI NASIONAL PENGELOLAAN ZAKAT		65
A.	Riset Zakat Dan Kemiskinan	66
B.	Strategi Pengelolaan Zakat	66
1.	Sosialisasi dan Edukasi	67
2.	Regulasi	68

	3. Manajemen	69
	4. SDM	70
BAB VI	AMIL PROFESIONAL	71
	A. Pengertian Amil Zakat	71
	B. Visi dan Misi Amil Zakat	71
	C. Hak dan Kewajiban Amil Zakat	71
	1. Hak Amil Zakat	71
	2. Kewajiban Amil Zakat	73
	D. Tugas dan Fungsi	74
	E. Pengembangan Sumber Daya Manusia ...	75
	F. Pengembangan Manajemen Pengelolaan Zakat	79
	G. Pengembangan Sarana dan Prasarana Kerja	84
	H. Membangun Kepercayaan Masyarakat ...	85
	I. Membangun Dukungan Pemerintah	88
	J. Akreditasi	90
BAB VII	ZAKAT PENGHASILAN/PROFESI	92
	A. Pendahuluan	92
	B. Pengertian Dan Syarat Harta/Kekayaan Yang Dikenai Zakat	94
	1. Pengertian Zakat	94
	2. Syarat Harta yang Dikenai Zakat	95
	C. Pengertian Penghasilan	96
	D. Dasar Hukum Zakat Penghasilan/ Profesi	101
	E. Fatwa Tentang Zakat Penghasilan/ Profesi	106
	F. Penghitungan Zakat Penghasilan/ Profesi	108

BAB VIII	ZAKAT DAN PAJAK	114
	A. Pendahuluan	114
	B. Dasar Hukum Pembayaran Zakat Yang Dapat Dikurangkan Dari Peng- hasilan Bruto (untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak)	117
	C. Penghitungan Pembayaran Zakat Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto (untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak)	121
BAB IV	PENUTUP	125
	DAFTAR PUSTAKA	126

BAB I

FIQH ZAKAT

A. Pengertian Zakat

Zakat mempunyai berbagai makna, berasal dari kata *zaka*, para ulama memberikan makna yang berbeda-beda :

Pertama, zakat berarti *at-thahuru* (membersihkan atau mensucikan), demikian juga menurut Abu Hasan Al-Wahidi dan Imam Nawawi. Artinya, orang yang selalu menunaikan zakat karena Allah dan karena bukan dipuji manusia, Allah akan membersihkan dan mensucikan baik hartanya maupun jiwanya.

Kedua, zakat bermakna *al-barakatu* (berkah). Artinya, orang yang selalu membayar zakat, hartanya akan selalu dilimpahkan keberkahan oleh Allah SWT. Keberkahan ini akan berdampak pada keberkahan hidup karena harta yang kita gunakan adalah harta yang bersih, karena sudah dibersihkan dari kotoran dengan membayar zakat.

Ketiga, zakat bermakna *an-Numuw* yang artinya tumbuh an berkembang. Makna ini menegaskan bahwa orang yang selalu menunaikan zakat, hartanya akan selalu terus tumbuh dan berkembang, hal ini disebabkan oleh kesucian dan keberkahan harta yang telah ditunaikan kewajiban zakatnya.

Keempat, zakat bermakna *as-shalahu* (beres dan bagus). Artinya, orang yang selalu menunaikan zakat, hartanya akan selalu bagus dalam arti tidak bermasalah dan terhindar dari masalah. Orang yang selalu ditimpa musibah atau masalah, misalnya kebangkrutan, kecurian, hilang dan lain sebagainya boleh jadi karena mereka selalu melalaikan kewajiban zakat.

Menurut istilah, zakat bermakna mengeluarkan sebagian harta (tertentu) yang telah diwajibkan Allah SWT untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, dengan kadar, haul tertentu dan memenuhi syarat dan rukunnya. Zakat merupakan ibadah yang memiliki nilai ganda, *hablum minallah* (vertikal) dan *hablum minannas* (horizontal), dimensi ritual dan sosial. Artinya, orang yang selalu menunaikan zakat akan meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT dan menumbuhkan rasa kepedulian sosial, serta membangun hubungan sosial kemasyarakatan.

B. Dasar Hukum Zakat

Zakat sebagai rukun Islam ketiga memiliki rujukan dan dasar hukum yang kuat yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadits. Ayat-ayat Al-Qur'an tentang zakat ada yang turun di Makkah dan ada yang turun di Madinah. Ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad SAW tentang zakat semua hadir dalam bentuk umum/global. Ini menunjukkan keinginan Allah SWT agar zakat itu selalu dinamis, senantiasa variatif dan produktif sepanjang zaman. Allah SWT hanya memberi rambu-rambu umum agar manusia memiliki ruang gerak yang cukup untuk berfikir dan berkreasi menciptakan peluang untuk mengembangkan zakat untuk pemberdayaan ekonomi umat.

Diantaranya ayat Al-Qur'an tentang zakat dan sejenisnya sebagai berikut (disebutkan artinya dan rujukan ayat dan suratnya):

- a. Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir pada tiap-tiap butir (Al-Baqarah : 2,261).
- b. Allah memerintahkan agar orang-orang yang beriman

mengeluarkan sebagian harta bendanya untuk kebaikan dari harta bendanya yang baik-baik, bukan yang buruk-buruk (Al-Baqarah : 2,267).

- c. Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku' (Al-Baqarah : 2,43).
- d. Zakat mempunyai fungsi sosial dalam masyarakat. Keserakahan dan kedzaliman seseorang tidak bisa ditolerir apabila ia telah memakan dan menguasai harta anak yatim (An-Nisaa' : 4,10).
- e. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak mereka bersedih hati (Al-Baqarah : 2,277).
- f. Banyak lagi ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang zakat dan sejenisnya.

Diantaranya ayat Hadits Nabi Muhammad SAW tentang zakat sebagai berikut (disebutkan artinya) :

1. Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah bertanya : Bagaimanakah jika seorang laki-laki memberikan zakat hartanya ? Jawab Rasulullah : Barang siapa memberikan zakat hartanya, maka hilanglah kejelekannya (Al-Hadits).
2. Rasulullah sewaktu mengutus sahabat Mu'adz bin Jabal ke Negeri Yaman (yang telah ditaklukkan oleh Islam) bersabda : Engkau datang kepada Ahli Kitab, ajaklah mereka kepada syahadat, bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jika mereka telah taat untuk itu, beritahukanlah kepada mereka bahwa mewajibkan mereka melakukan shalat waktu dalam sehari semalam. Jika mereka telah taat untuk itu, beritahukanlah

kepada mereka bahwa Allah mewajibkan mereka menzakati kekayaan mereka. Yang zakat itu diambil dari yang kaya dan dibagi-bagikan kepada fakir miskin, (Al-Hadits).

3. Rasulullah bersabda : Barang siapa diberikan oleh Allah kekayaan tetapi tidak menunaikan zakatnya, maka hari kiamat nanti kekayaan itu kan dirupakan ular jantan yang botak kepalanya yang mempunyai titik hitam di atas matanya, dan ular itu akan membelit orang tersebut kemudian ular itu memegang kedua pipinya sambil berkata : Akulah kekayaanmu dan akulah harta bendamu (Al-Hadits).
4. Kemiskinan dekat/mudah menjadikan orang menjadi kafir (lupa akan kebenaran).
5. Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah dan bertanya : Wahai Rasulullah saya mempunyai kekayaan banyak dan mempunyai famili dan para tamu, beritahukanlah aku bagaimana aku harus berbuat dan membelanjkkan kekayaan itu ? Jawab Rasulullah : Keluarkanlah zakat dari kekayaanmu, maka zakat itu merupakan kesucian yang mensucikan kamu, dan dengan zakat itu kamu dapat menyambung sanak kerabatmu dan dapat mengetahui hak orang miskin, tetangga dan pengemis (Al-Hadits).
6. Banyak lagi Al-Hadits yang menjelaskan tentang zakat dan sejenisnya.

C. Kedudukan Zakat

Manusia diberi hak hidup bukan untuk hidup semata, melainkan ia diciptakan oleh Allah SWT untuk mengabdikan kepadaNya. Dalam kerangka pengabdian inilah, manusia

dibebani berbagai taklif (beban-beban syariat) yang erat kaitannya dengan ikhtiar beserta sarana-sarananya dan kemampuan manusia sendiri.

Pensyari'atan zakat mengandung dimensi vertikal (ketuhanan) dan dimensi horizontal (sosial). Dengan kata lain, zakat tidak semata-mata dilakukan dalam rangka membangun hubungan manusia dengan Tuhannya dan tidak pula semata-mata untuk menjalin hubungan antar manusia dalam upaya pemenuhan kebutuhan dan hajat hidupnya, tetapi lebih jauh dari itu, zakat menjangkau kedua dimensi tersebut. Zakat membangun nilai-nilai pengabdian kepada Allah SWT sekaligus untuk membangun hubungan harmonis antar manusia.

Dalam bangunan Agama Islam zakat ditempatkan sebagai satu pilar penting yang tidak terpisahkan dari pilar-pilar yang lainnya. Bahkan dalam penyebutannya di dalam Al-Qur'an selalu digandengkan dengan pilar shalat. Oleh karena itu, merupakan kekeliruan yang nyata dan tak ternafikan jika dalam kenyataannya umat Islam sering memisah-misahkan antara kewajiban shalat dengan kewajiban berzakat tersebut.

Zakat sebagai kewajiban tidak boleh diartikan sebagai salah satu bentuk kebaikan orang kaya (muzakki) terhadap orang miskin (mustahik). Jika zakat merupakan kebaikan dari muzakki terhadap mustahik maka tidak mustahil akan menimbulkan perasaan rendah diri pada mustahik karena menganggap dirinya sebagai tangan dibawah. Jika image ini terjadi, maka tujuan pensyari'atan zakat untuk membangun dan mempertahankan derajat dan martabat kemanusiaan tidak tercapai.

D. Hikmah Zakat

Dalam kehidupan ini, manusia telah diberikan rizki

dan mata pencaharian oleh Allah SWT. Kemudian melalui ayat-ayatNya, Allah memerintahkan kepada umat Islam untuk melaksanakan kewajiban membayar zakat.

Adapun hikmah mengeluarkan zakat, sebagai berikut :

1. Menghindarkan muzakki dari sifat kikir. Manusia pada umumnya memiliki kecenderungan untuk bersifat kikir, baik kikir pada diri sendiri maupun kikir terhadap orang lain. Allah SWT berfirman yang artinya : Sebenarnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Ayat ini menunjukkan bahwa tidak mustahil bahwa semakin kaya seseorang maka ia akan semakin kikir.
2. Membangun harmonisasi hubungan antara orang kaya dan orang miskin. Membangun hubungan baik sesama manusia khususnya sesama muslim merupakan salah satu dari ajaran Islam yang harus diwujudkan. Menumbuhkan rasa cinta dan kasih serta simpati dan empati di dalam hati nurani merupakan salah satu cara membangun hubungan baik tersebut. Dari rasa simpati dan empati, rasa cinta dan kasih semangat kesetiakawanan dan kepedulian sosial akan terdorong dan rasa sakit hati, iri dan dengki akan terkikis dari dinding hati orang miskin. Dengan demikian, baik orang kaya maupun orang miskin akan terintegrasi dalam sebuah komunitas yang harmonis penuh kepedulian.
3. Membersihkan harta. Di dalam harta yang dikumpulkan melalui berbagai usaha dan upaya dari beragam sumber tidak tertutup kemungkinan terjadi pencemaran pada harta yang diperoleh.

Pencemaran itu mungkin terjadi karena :

1. Ketika dalam proses pengumpulan harta ada sesuatu yang subhat yang tidak disadari/diketahui oleh yang bersangkutan. Sehingga terdapat sekelumit harta yang

tidak halal di dalam tumpukan yang halal. Dalam kasus semacam ini maka zakat diharapkan menjadi pensusi harta tersebut.

2. Ada kemungkinan di dalam harta yang berhasil dikumpulkan itu terdapat hak-hak pihak lain, seperti hak fakir miskin, yang seharusnya diserahkan kepada mereka.
3. Menumbuhkan keberkahan pada harta yang dizakati. Harta merupakan fasilitas yang seharusnya mendukung eksistensi manusia dan mempermudah dirinya menjalankan tugas dan amanat yang dibebankan kepadanya. Akan tetapi di dalam realita kehidupan sehari-hari tidak selamanya harta berlipah dapat menjamin pemiliknya merasa cukup, tenteram dan bahagia seseorang. Ia sibuk mencari dan mengamankan hartanya, sehingga kepentingan dirinya sendiri terkadang terabaikan. Keadaan semacam ini mungkin sebagai akibat dari ketidakberkahan harta yang dimilikinya.

E. Hukuman bagi orang yang tidak bayar zakat.

Orang yang semestinya telah berkewajiban zakat, karena telah mencukupi syarat rukunnya, akan tetapi ia membangkang tidak mau berzakat, maka ia berdosa besar. Abu Bakar sebagai Khalifah Pertama telah menindak pembangkang zakat, dengan ucapan : "Demi Allah saya akan memerangi orang yang memisahkan diantara shalat dan zakat, karena zakat itu keharusan atas kekayaan. Demi Allah jika mereka tidak menyerahkan zakat unta kepadaku yan biasa mereka serahkan kepada Rasulullah sungguh mereka akan saya perangi".

Dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits terdapat ayat-ayat dan sabda Nabi yang mengecam dan menakut-nakuti orang yang tidak menunaikan zakat.

BAB II

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

- A. Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 mengatur rambu-rambu tentang pengelolaan zakat di Indonesia, lebih jelas sebagai berikut:
1. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
 2. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
 3. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
 4. Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
 5. Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.
 6. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.
 7. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
 8. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disebut LAZ adalah Lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
 9. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disebut UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS

untuk membantu mengumpulkan zakat.

10. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
11. Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai dengan syariat Islam.
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

B. Pengelolaan zakat berasaskan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

C. Pengelolaan zakat bertujuan:

1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.
2. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

D. Zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal meliputi : emas, perak, dan logam mulia lainnya, uang dan surat berharga lainnya, perniagaan, pertanian, perkebunan dan kehutanan, peternakan dan perikanan, pertambangan, perindustrian, pendapatan dan jasa dan *rikaz*. Zakat mal merupakan harta yang dimiliki oleh muzaki perseorangan atau badan usaha. Syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam.

E. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

1. Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, Pemerintah membentuk BAZNAS.

2. BAZNAS berkedudukan di ibukota negara.
3. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah non-struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.
4. BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.
5. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BAZNAS menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
 - b. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
 - c. pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan
 - d. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.
6. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat bekerjasama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. BAZNAS melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
8. BAZNAS terdiri atas 11 (sebelas) orang anggota.
9. Keanggotaan BAZNAS terdiri atas 8 (delapan) orang dari unsur masyarakat dan 3 (tiga) orang dari unsur pemerintah.
10. Unsur masyarakat terdiri atas unsur ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam.
11. Unsur Pemerintah dapat ditunjuk dari kementerian/instansi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat.
12. BAZNAS dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua.

13. Masa kerja anggota BAZNAS dijabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
14. Anggota BAZNAS diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri.
15. Anggota BAZNAS dari unsur masyarakat diangkat oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
16. Ketua dan Wakil Ketua BAZNAS dipilih oleh anggota.
17. Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 paling sedikit harus:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. beragama Islam;
 - c. bertakwa kepada Allah SWT;
 - d. berakhlak mulia;
 - e. berusia minimal 40 (empat puluh) tahun;
 - f. sehat jasmani dan rohani;
 - g. tidak menjadi anggota partai politik;
 - h. memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat; dan
 - i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
18. Anggota BAZNAS diberhentikan apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. habis masa jabatan;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus; atau
 - e. tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota.
19. Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibantu

oleh sekretariat.

20. Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota.
21. BAZNAS provinsi dibentuk oleh Menteri atas usul Gubernur setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
22. BAZNAS kabupaten/kota dibentuk oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
23. Dalam hal gubernur atau bupati/walikota tidak mengusulkan pembentukan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota, Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat membentuk BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
24. BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS di provinsi atau kabupaten/kota masing-masing.
25. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ di instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya.

F. Lembaga Amil Zakat (LAZ)

1. Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ.
2. Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.

3. Izin sebagaimana hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit:
 - a. terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial;
 - b. berbentuk lembaga berbadan hukum;
 - c. mendapat rekomendasi dari BAZNAS;
 - d. memiliki pengawas syariah;
 - e. memiliki kemampuan teknis, administratif dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;
 - f. bersifat nirlaba;
 - g. memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan
 - h. bersedia diaudit syariah dan diaudit keuangan secara berkala.
4. LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala.

G. Pengumpulan Zakat

1. Dalam rangka pengumpulan zakat, muzaki melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya.
2. Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzaki dapat meminta bantuan BAZNAS.
3. Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ, dikurangkan dari penghasilan kena pajak.
4. BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki.
5. Bukti setoran zakat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.
6. Lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota diatur dengan Peraturan Pemerintah.

H. Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat.

1. Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai syariat Islam.
2. Pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.
3. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka pemberdayaan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
4. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.
5. Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.
6. Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi.
7. Pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri.

I. Laporan

1. BAZNAS kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan secara berkala atas pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan pemerintah daerah secara berkala.
2. BAZNAS provinsi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala.

3. LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala.
4. BAZNAS wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada Menteri secara berkala.
5. Laporan neraca tahunan BAZNAS diumumkan melalui media cetak atau media elektronik.

J. Pembiayaan

1. Untuk melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibiayai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara dan Hak Amil.
2. Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota dibiayai dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan Hak Amil.
3. Selain pembiayaan BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota dapat dibiayai dengan anggaran pendapatan belanja negara.
4. LAZ dapat menggunakan hak amil untuk membiayai kegiatan operasional.

K. Pembinaan dan Pengawasan

1. Menteri melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ.
2. Gubernur dan Bupati/Walikota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ sesuai dengan kewenangannya.
3. Pembinaan meliputi fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi.

4. Masyarakat dapat berperan serta dalam pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS dan LAZ.
5. Pembinaan dilakukan dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui BAZNAS dan LAZ dan memberikan saran untuk peningkatan kinerja BAZNAS dan LAZ.
6. Pengawasan dilakukan dalam bentuk akses terhadap informasi tentang pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ dan penyampaian informasi apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ.

L. Pelanggaran

Pelanggaran dikenai sanksi administratif berupa:

1. peringatan tertulis;
2. penghentian sementara dari kegiatan; dan/atau
3. pencabutan izin.

M. Larangan

1. Setiap orang dilarang melakukan tindakan memiliki, menjaminkan, menghibahkan, menjual, dan/atau mengalihkan zakat, infak, sedekah, dan/atau dana sosial keagamaan lainnya yang ada dalam pengelolaannya.
2. Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang.
3. Setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum tidak melakukan pendistribusian zakat dikenai sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

4. Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
5. Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

N. Ketentuan Peralihan

1. Badan Amil Zakat Nasional yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku tetap menjalankan tugas dan fungsinya sebagai BAZNAS berdasarkan Undang-Undang ini sampai terbentuknya BAZNAS yang baru sesuai dengan Undang-Undang ini.
2. Badan Amil Zakat Daerah provinsi dan Badan Amil Zakat Daerah kabupaten/kota yang telah ada sebelum undang-undang ini berlaku tetap menjalankan tugas dan fungsi sebagai BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota berdasarkan Undang-Undang ini sampai terbentuknya kepengurusan baru berdasarkan Undang-Undang ini.
3. LAZ yang telah dikukuhkan oleh Menteri sebelum undang-undang ini berlaku dinyatakan sebagai LAZ berdasarkan Undang-Undang ini.
4. LAZ wajib menyesuaikan diri paling lambat 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

BAB III

SEJARAH PENGELOLAAN ZAKAT

Menurut Abu Ubaid dalam kitabnya "Kitab Al-Amwal" bahwa dalam sejarah perkembangan Islam, zakat menjadi sumber penerimaan negara dan berperan sangat penting sebagai sarana syiar agama Islam, pengembangan dunia pendidikan dan kebudayaan, pengembangan ilmu pengetahuan, pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan kesejahteraan sosial seperti santunan Fakir, Miskin dan layanan sosial lainnya. Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, adalah Negara yang memiliki potensi zakat sangat besar jumlahnya. Potensi ini adalah merupakan sumber pendanaan yang sangat potensial dan akan menjadi sebuah kekuatan pemberdayaan ekonomi, pemerataan pendapatan dan bahkan lebih jauh lagi akan dapat meningkatkan perekonomian bangsa.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat disebutkan bahwa tujuan pengelolaan zakat adalah meningkatnya pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama, meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, serta meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat, sebagaimana telah dilakukan dalam sejarah Islam. Untuk itu semua pihak yang terlibat dalam kegiatan pengelolaan zakat, harus memahami sejarah pengelolaan zakat.

A. SEJARAH PENGELOLAAN ZAKAT DI ZAMAN RASULULLAH SAW DAN PARA SAHABAT

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan para sejarawan Islam tentang waktu persyariatkan zakat. Ada yang menyatakan pada tahun kedua hijrah yang berarti satu tahun sebelum persyariatkan puasa tetapi ada juga yang berpendapat bahwa zakat disyariatkan pada tahun ketiga hijrah yakni satu tahun setelah persyariatkan puasa yang disyariatkan satu tahun setelah hijrah. Terlepas dari perbedaan pendapat tersebut yang jelas Nabi Muhammad SAW menerima perintah zakat setelah beliau hijrah ke Madinah.

Persyariatkan zakat tampak seiring dengan upaya pembinaan tatanan sosial yang baru dibangun oleh Nabi Muhammad SAW setelah beliau berada di Madinah. Sedangkan selama berada di Makkah bangunan keislaman hanya terfokus pada bidang aqidah, qashash dan akhlaq. Baru pada periode Madinah, Nabi melakukan pembangunan dalam segala bidang, tidak saja dalam bidang aqidah dan akhlaq, akan tetapi juga telah memperlihatkan bangunan mu'amalat dengan konteksnya yang sangat luas dan menyeluruh. Termasuk bangunan ekonomi sebagai salah satu tulang punggung bagi pembangunan umat Islam bahkan umat manusia secara keseluruhan.

Nabi Muhammad SAW tercatat membentuk Baitul Maal yang melakukan pengumpulan dan pendistribusian zakat dengan amil sebagai pegawainya. Dengan lembaga ini, pengumpulan zakat dilakukan secara wajib bagi orang yang sudah mencapai batas minimal zakat.

1. Pengelolaan Zakat di Zaman Rasulullah SAW

Banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa Allah SWT secara tegas memberi perintah kepada

Nabi SAW untuk mengambil zakat. Al-Quran juga menegaskan bahwa zakat harus diambil oleh para petugas yang dikhususkan untuk melakukan hal tersebut. Ayat-ayat yang turun di Madinah menegaskan zakat itu wajib dalam bentuk perintah yang tegas dan instruksi pelaksanaan yang jelas. Juga terdapat berbagai bentuk pertanyaan dan ungkapan yang menegaskan wajibnya zakat.

Hal inilah yang diterapkan pada periode awal Islam, di mana pengumpulan dan pengelolaan zakat dilakukan secara terpusat dan ditangani sepenuhnya oleh Negara lewat *Baitul Maal*. Nabi SAW sebagai pemimpin Negara menunjuk beberapa sahabatnya untuk mengumpulkan zakat dari masyarakat muslim yang telah teridentifikasi layak memberikan zakat serta menentukan bagian dari zakat yang terkumpul sebagai pendapatan dari amil.

Ulama berpendapat bahwa adanya porsi zakat yang diperuntukkan bagi Amil merupakan suatu indikasi bahwa zakat sewajarnya dikelola oleh lembaga khusus zakat atau yang disebut dengan Amil bukan oleh individu muzakki sendiri. Rasulullah SAW pernah mempekerjakan seorang pemuda dari Suku Asad, yang bernama Ibnu Lutaibah, untuk mengurus urusan zakat Bani Sulaim. Pernah pula mengutus Ali bin Abi Thalib ke Yaman untuk menjadi amil zakat. Muaz bin Jabal pernah diutus Rasulullah SAW pergi ke Yaman, disamping bertugas sebagai da'i, juga mempunyai tugas menjadi amil zakat. Menurut Yusuf Al-Qardawi, Nabi SAW telah mengutus lebih dari 25 Amil ke seluruh pelosok Negara dengan memberi perintah untuk pengumpulan sekaligus mendistribusikan zakat sampai habis sebelum kembali ke madinah.

Pembukuan zakat juga dipisahkan dari pendapatan Negara lainnya, pencatatan zakat juga dibedakan antara pemasukan dan pengeluaran, di mana keduanya harus terinci dengan jelas, meskipun tanggal penerimaan dan pengeluaran sama. Selain itu, Nabi SAW berpesan pada para amil agar berlaku adil dan ramah, sehingga tidak mengambil lebih dari apa yang sudah ditetapkan dan tidak berlaku kasar baik pada muzakki maupun mustahiq. Secara garis besar dapat dikatakan bahwa pada zaman Nabi SAW pengelolaan zakat bersifat terpusat dan ditangani secara terpusat, namun demikian pengelolaan zakat pada saat itu secara institusional dapat dianggap sederhana dan masih terbatas dengan sifatnya yang teralokasi dan sementara, di mana jumlah zakat yang terdistribusi akan tergantung pada jumlah zakat yang terkumpul pada daerah atau kawasan tertentu, dan uang zakat yang terkumpul langsung didistribusikan kepada para mustahiq tanpa sisa.

2. Pengelolaan Zakat di Zaman Khulafa' Al-Rasyidin

Setelah Rasulullah SAW wafat, banyak kabilah-kabilah yang menolak untuk membayar zakat dengan alasan bahwa zakat merupakan perjanjian antara mereka dan Nabi SAW, sehingga setelah beliau wafat maka kewajiban tersebut menjadi gugur. Abu Bakar yang menjadi khalifah pertama penerus Nabi SAW memutuskan untuk memerangi mereka yang menolak membayar zakat dan menganggap mereka sebagai orang murtad. Perang ini kemudian terkenal dengan sebutan *Harbu Riddah* atau perang melawan pemurtadan. Perang ini tercatat sebagai perang pertama di dunia yang dilakukan sebuah Negara demi membela hak kaum miskin atas orang kaya.

Setelah wafatnya Abu Bakar dan dengan perluasan wilayah Negara Islam yang mencakup dua kerajaan besar pada masa tersebut yaitu sebagian kerajaan Romawi (Syria, Palestina, dan Mesir) dan seluruh kerajaan Persia termasuk Irak, ditambah dengan melimpahnya kekayaan Negara pada masa khilafah, telah memicu adanya perubahan pada system pengelolaan zakat. Kedua faktor tersebut mengharuskan terjadinya institusionalisasi yang lebih tinggi dari system pengelolaan zakat. Perubahan ini tercermin secara jelas pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Umar mencontoh sistem administrasi yang diterapkan di Persia, di mana sistem administrasi pemerintahan dibagi menjadi delapan provinsi, yaitu Mekkah, Madinah, Syria, Jazirah, Basrah, Kufah, Palestina dan Mesir. Umar kemudian mendirikan apa yang disebut dengan *Al-Dawawin* yang sama fungsinya dengan *Baitul Maal* pada zaman Nabi SAW di mana ia merupakan sebuah badan audit Negara yang bertanggung jawab atas pembukuan pemasukan dan pengeluaran Negara. *Al-Dawawin* juga diperkirakan mencatat zakat yang didistribusikan kepada para mustahiq sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Pengembangan yang dilakukan Umar terhadap *Baitul Maal* merupakan kontribusi Umar kepada dunia Islam. Pada masa Umar pula system pemungutan zakat secara langsung oleh Negara, yang dimulai dengan pemerintahan Abdullah bin Masud di Kufah di mana porsi zakat dipotong dari pembayaran Negara. Meskipun hal ini pernah diterapkan pada Khalifah Abu Bakar, namun pada masa Umar proses pengurangan tersebut menjadi lebih tersistematis.

Pada masa Usman bin Affan, meskipun kekayaan Negara Islam mulai melimpah dan jumlah zakat juga lebih dari mencukupi kebutuhan para mustahiq, namun administrasi zakat justru mengalami kemunduran. Hal ini justru dikarenakan kelimpahan tersebut, di mana Usman memberi kebebasan kepada Amil dan individu untuk mendistribusikan zakat kepada siapapun yang mereka nilai layak menerimanya. Zakat tersebut adalah yang tidak kentara seperti zakat perdagangan, emas, perak dan perhiasan lainnya. Keputusan Usman ini juga dilatarbelakangi oleh keinginannya untuk meminimalkan biaya pengelolaan zakat di mana beliau menilai bahwa biaya yang dibutuhkan untuk mengumpulkan dana zakat tersebut akan tinggi dikarenakan sifatnya yang tidak mudah diketahui oleh aparat Negara.

Namun mekanisme seperti ini ternyata memicu beberapa permasalahan mengenai transparansi distribusi zakat, di mana para Amil justru membagikan zakat tersebut kepada keluarga dan orang-orang dekat mereka. Seiring dengan penurunan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dan berbagai konflik politik lainnya yang memecahkan kesatuan Negara Islam dengan wafatnya Usman dan naiknya Ali bin Abi Thalib sebagai penggantinya, maka semakin marak pula praktek pengelolaan zakat secara individual. Hal ini ditandai dengan fatwa Sa'id bin Jubair di mana pada saat beliau berceramah di mesjid ada yang bertanya pada beliau, apakah pembayaran zakat sebaiknya diberikan kepada pemerintah ? Sa'id bin Jubair mengiyakan pertanyaan tersebut. Namun pada saat pertanyaan tersebut ditanyakan secara personal kepada beliau, ia justru menganjurkan penanya untuk membayar zakat secara langsung kepada ashnafnya.

Jawaban yang bertentangan ini menunjukkan bahwa kondisi pemerintah pada saat itu tidak stabil atau tidak dapat dipercaya, sehingga kepercayaan masyarakat kepada pemerintah pun mulai menurun.

3. Pengelolaan Zakat Pasca Khulafa' Al-Rasyidin

Setelah era Khulafa' Al-Rasyidin, dimulailah era dinsti kerajaan Islam, yang ditandai dengan berdirinya Dinasti Umayyiah. Di era ini, walau system pengelolaan zakat semakin baik seiring kemajuan Negara dan peradaban, namun kinerjanya justru mengalami kemunduran, kecuali pada masa Umar bin Abdul Aziz. Pada Dinasti Abbasiyah, masyarakat mulai tidak membayar zakat akibat beban pajak kharaj dan ushr yang terlalu tinggi. Pada masa Dinasti Andalusia, pengelolaan zakat menjadi rebutan antara kepala-kepala suku, sehingga zakat yang didistribusikan tidak mencukupi kebutuhan fakir miskin. Keadaan tersebut tidak berubah pada masa Dinasti Fatimiyah, di mana Khalifah meminta dari setiap kepala wilayah untuk mengumpulkan zakat yang kemudian disetor kepadanya tanpa adanya pencatatan pengeluaran atau penerimaan.

Pelajaran terpenting di era ini adalah bahwa determinan utama dari kinerja zakat adalah kepercayaan publik dan kepatuhan membayar zakat. Rendahnya kinerja zakat terlihat jelas berkorelasi dengan kepercayaan publik dan kepatuhan membayar zakat.

Administrasi pemerintahan Abbasiyah memiliki birokrasi yang modern dan rasional, menggantikan administrasi pemerintahan Umayyah yang berkarakter keluarga. Urusan pemerintahan menjadi urusan rutin dan terdapat tiga jenis pelayanan atau biro. Pertama, *Diwan Al-Rasa'il*, kantor korespondensi dan arsip umum. Kedua, biro untuk pengumpulan pajak seperti

Diwan Al-Kharaj. Ketiga, biro untuk pembayaran gaji pegawai negeri, dan yang terpenting adalah *Diwan Al-Jaysy*, biro tentara.

Untuk mempertahankan rentang kendali terhadap birokrasi, dibentuk mekanisme pengawasan internal. Urusan keuangan diawasi oleh *Diwan Al-Azimma*, yang awalnya bagian dari setiap Diwan namun kemudian menjadi biro anggaran yang independen. Korespondensi harus melalui badan pembuat naskah, *Diwan Al-Tawqi'* untuk pertimbangan pengesahan, dan khatam, penjaga stempel. Khalifah mendapat nasihat dan pertimbangan dari *Mazalim*, pengadilan administrasi khusus. Barid, kurir resmi dan pelayanan informasi, mengawasi bagian pemerintahan lainnya. Kantor Wazir dibangun untuk koordinasi, pengawasan dan evaluasi dari operasional birokrasi.

Namun terlepas dari system administrasi pemerintahan yang sangat baik ini, kinerja zakat justru menurun. Pemasukan Negara bersumber dari zakat dan *fay'* yang terdiri dari kharaj, pajak dari bangsa lain, uang tebusan, jizyah, dan bea masuk barang impor dari Negara non-muslim (*Ushr*). Pemasukan Negara saat itu yang sangat besar memperlihatkan tingkat kemakmuran perekonomian, dan memungkinkan kelompok elit untuk hidup mewah. Namun seiring korupsi dan gaya hidup mewah pegawai pemerintah, pendapatan Negara Abbasiyah ini memperlihatkan tren penurunan dari waktu ke waktu. Kecenderungan ini secara jelas mencerminkan penurunan tingkat kepatuhan membayar pajak seiring jatuhnya kepercayaan publik dan kondisi perekonomian dari masa kejayaan hingga keruntuhan Dinasti Abbasiyah.

Dengan melemahnya keadaan Negara Islam setelah masa khilafah, kepercayaan masyarakat juga semakin melemah terhadap pemerintah. Zakat menjadi termarginalkan dari ranah publik. Namun perlu dicatat bahwa hingga runtuhnya kekuasaan Kerajaan Islam Usmani, sentralisasi system pengelolaan zakat masih terus dilakukan. Pemerintah menyiapkan rekening khusus untuk pencatatan penerimaan dan pengeluaran zakat.

B. SEJARAH PENGELOLAAN ZAKAT DI BEBERAPA NEGARA TIMUR TENGAH

1. Pengelolaan Zakat di Arab Saudi

Penerapan zakat berdasarkan Undang-undang di Arab Saudi berlaku mulai tahun 1951 M. Sebelumnya penunaian zakat tidak diatur oleh undang-undang. Penerapan zakat oleh pemerintah Arab Saudi berdasarkan pada Keputusan Raja (Royal Court) No. 17/2/28/8634 tertanggal 7 April 1951 M (29/6/1370 H) yang menetapkan sistem wajib zakat (*zakat syar'i*). Dalam keputusan tersebut zakat diwajibkan sesuai dengan ketentuan syariah Islamiyah diwajibkan kepada individu dan perusahaan yang memiliki kewarganegaraan Arab Saudi.

Dalam perkembangan peraturan berikutnya pemerintah Arab Saudi juga memperbolehkan bagi muzakki individu untuk menyalurkan sendiri zakatnya maksimal setengah dari pembayaran zakatnya, dan sisanya lagi harus disetorkan ke Departemen Keuangan. Sedangkan untuk muzakki perusahaan harus menyetor semua kewajiban zakatnya ke Departemen Keuangan.

Kewenangan penghimpunan zakat di Arab Saudi semuanya berada pada kendali Menteri Keuangan dan

Perekonomian Nasional dari mulai kebijakan sampai dengan hal teknis. Sehingga peraturan-peraturan zakat yang dibuat di Departemen Keuangan terfokus hanya pada aspek penghimpunan. Untuk aspek pendistribusian zakat, kewenangan ada di Departemen Sosial dan Ketenagakerjaan terutama di bawah Dirjen Jaminan Sosial.

Sesuai dengan Keputusan Raja, Zakat hanya diwajibkan kepada warga Arab Saudi saja dan sebelum keputusan tersebut dikeluarkan, sebelumnya telah ada keputusan tentang zakat, yaitu keputusan Raja tentang pajak pendapatan bagi bukan warga Arab Saudi. Hal ini berarti bahwa bagi warga non Arab Saudi tidak membayar zakat tetapi diwajibkan membayar pajak pendapatan. Sementara itu untuk warga Arab Saudi mereka hanya diwajibkan membayar zakat. Oleh karena itu, untuk mengurus penerimaan tersebut Departemen Keuangan Arab Saudi membentuk bagian khusus yang disebut Kantor Pelayanan Zakat dan Pajak Pendapatan. Hal ini kemudian juga berimplikasi munculnya pandangan warga Arab Saudi yang mengidentikkan zakat dengan pajak. Karena system yang dibangun untuk penghimpunan tersebut identik dengan system penghimpunan pajak penghasilan.

Pada awalnya antara nilai pembayaran zakat yang dibayarkan seseorang dengan nilai pajak pendapatan masih lebih tinggi nilai pembayaran zakat, karena awalnya pajak hanya sekedar formalitas saja. Sehingga karena relative besarnya pembayaran zakat tersebut, akhirnya muncul kebijakan dibolehkannya zakat individu disalurkan sendiri maksimal 50 persen.

Pada perkembangan berikutnya terjadi perubahan peraturan pajak pendapatan yang ditetapkan peme-

rintah Arab Saudi. Pajak pendapatan mengacu pada laba yang dihasilkan, selain itu prosentase pajak pendapatan juga dinaikkan. Hal ini kemudian mengakibatkan nilai pembayaran pajak pendapatan lebih tinggi disbanding nilai pembayaran zakat. Hal ini mendorong warga Muslim yang bermukim di sana dan kebanyakan mereka adalah warga Teluk, mengajukan permohonan kepada pemerintah Arab Saudi agar mereka pun diwajibkan membayar zakat saja sebagai pengganti pajak pendapatan. Akhirnya hal tersebut disepakati oleh pemerintah Arab Saudi dengan Keputusan Raja yang kemudian ditetapkan bahwa zakat diwajibkan kepada warga Arab Saudi dan warga Teluk yang bermukim di Negara tersebut.

Penghimpunan zakat di Arab Saudi diterapkan pada semua asset atau kekayaan. Zakat ternak misalnya dikelola oleh komisi bersama antara Departemen Keuangan dan Departemen Dalam Negeri yang disebut dengan "*Al-A'wamil*" yaitu komisi khusus yang tugasnya adalah melakukan pemungutan zakat ternak ke pelosok-pelosok daerah yang kemudian menghimpun semua hasilnya ke Departemen Keuangan.

Demikian halnya dengan zakat pertanian, zakat perdagangan, zakat simpanan uang, dan zakat pendapatan. Yang termasuk dalam kategori zakat pendapatan tersebut adalah pendapatan dokter, kontraktor, pengacara, akuntan, an para pegawai termasuk juga seniman, penghasilan hotel dan biro travel. Semua jenis asset dan pendapatan tersebut akan dipotong dari accountnya masing-masing jika telah mencapai nishab. Cara penghitungannya berdasarkan pada laporan keuangan masing-masing.

Sedangkan untuk penyalurannya, pemerintah

Arab Saudi lebih berfokus pada penyediaan jaminan sosial bagi warganya. Hal ini didukung juga adanya kewenangan pendistribusian zakat yang berada pada Kementerian Sosial dan Tenaga Kerja di bawah Dirjen Jaminan Sosial. Penentuan mustahiq ditentukan oleh kajian yang telah dilakukan oleh Departemen tersebut dengan nilai santunan kurang lebih 6 ribu reyal atau sekitar Rp. 15 juta per tahunnya.

Kebijakan yang menarik dan inspiratif adalah adanya penetapan zakat atas perusahaan pemerintah, yang pada dasarnya tidak ada zakat untuk perusahaan pemerintah, karena semua hasil perusahaan tersebut adalah untuk kepentingan umum dan Negara. Tapi kemudian hal itu juga diperkuat keputusan Majelis Tinggi Qhadhi yang memfatwakan bahwa perusahaan patungan antara pemerintah dan swasta juga harus membayar zakat. Hal ini dilandasi oleh pertimbangan bahwasanya perusahaan tersebut merupakan satu kesatuan badan hukum (*syakhsiyyah i'tibariyyah*)

2. Pengelolaan Zakat di Aljazair.

Aljazair menjadi kasus yang menarik terkait rencana perubahan system pengelolaan zakat di Negara tersebut. Kementerian Agama dan Zakat di Aljazair berencana meresmikan undang-undang yang mengatur system pengelolaan zakat serta standarisasi harta wajib zakat dan mekanisme pelaporan dan akuntansi lembaga zakat secara nasional. Inisiatif pemerintah ini dilatarbelakangi oleh gagasan pendirian badan pemerintan independen untuk pengelolaan zakat atau Dewan Zakat Nasional yang bekerja di bawah naungan Kementerian Urusan Agama dan Zakat. Rencana ini mencuat akibat ketidakpuasan berbagai kalangan masyarakat atas system pengelolaan zakat

di negeri itu. Sistem yang sekarang diterapkan, yaitu Kotak Zakat Nasional yang merupakan sebuah organisasi sukarela yang didirikan oleh civil society dianggap tidak dapat mengakomodir perkembangan kegiatan dan visi badan tersebut.

Wacana pendirian badan khusus yang menangani pengelolaan zakat ini telah dirintis mulai tahun 1990 dengan inisiatif Menteri Urusan Agama pada saat itu Dr. Sa'id Syaiban untuk mendirikan badan khusus yang menangani zakat secara nasional berikut dengan kerangka perundang-undangannya. Rekomendasi ini mendapat dukungan yang besar dari kalangan pemuka agama dan akademisi. Mereka menilai bahwa adanya badan akan mengurangi tingkat kesenjangan pendapatan dan hilangnya kalangan menengah akibat perpindahan dari rezim sosialis ke rezim kapitalistis pada saat itu. Namun wacana ini tidak mendapatkan perhatian yang semestinya sampai pada tahun 2002, di mana Menteri Urusan Agama pada saat itu menghidupkan kembali wacana tersebut dengan mengadakan berbagai workshop yang dihadiri oleh akademisi, ulama serta petinggi Negara untuk mengembangkan dan mempersiapkan badan zakat tersebut.

Meskipun kerangka undang-undang yang mengatur pengelolaan zakat belum jelas, namun Kotak Zakat Aljazair resmi didirikan pada tahun 2003 dengan bersandar pada Konstitusi Negara Pasal 2 yang menyatakan bahwa agama Islam merupakan agama resmi Aljazair, dan undang-undang Mesjid No. 81-91 Tahun 1991 yang diantara wewenangnya adalah mengumpulkan dan mendistribusikan zakat dilakukan oleh masjid, dan yang terakhir Keputusan Presiden No. 89-99 Tahun 1989 yang menyatakan bahwa salah

satu tugas Menteri Urusan Agama dan Zakat adalah mendirikan ritual agama, dan zakat termasuk diantaranya. Sebagai pilot test, pada tahun pertama, Kotak Zakat hanya berjalan di dua wilayah yaitu Innabah si bagian timur dan Bil'abas di bagian barat Aljazair. Kotak Zakat berhasil mengumpulkan 5 milyar sentim pada tahun pertamanya. Hal ini menunjukkan tingginya tingkat kesadaran dan kepercayaan masyarakat terhadap Kotak Zakat, dan keberhasilan inilah, maka Kotak Zakat kemudian diterapkan secara nasional pada tahun berikutnya sehingga dapat mencakup seluruh wilayah Aljazair, yang semuanya berjumlah 48 wilayah. Dengan adanya kebijakan ini, kinerja Kotak Zakat terlihat semakin meningkat dengan cakupan yang lebih luas. Hal ini tercermin dari peningkatan dana zakat yang disalurkan masyarakat kepada Kotak Zakat. Dari segi distribusi, Kotak Zakat juga menunjukkan performa yang cukup memuaskan di mana dana zakat yang terkumpul pada tahun 2007 melonjak menjadi 56 milyar sentim.

Secara organisasi, Kotak Zakat merupakan organisasi sukarela (*voluntary organization*), yang berdiri di bawah naungan Kementerian Urusan Agama dan Zakat, di mana tugas kementerian ini terbatas pada pemantauan. Dari segi struktur, Kotak Zakat terdiri dari tiga tingkatan, yaitu Dewan Nasional, yang mengatur distribusi, administrasi, sosialisasi, dan pengawasan dari Kotak-kotak Zakat secara nasional. Dewan Wilayah, di mana setiap wilayah memiliki Kantor Eksekutif dan Dewan Perundingan. Sentra/basis yang berfungsi untuk menghitung, mengumpulkan, mendistribusikan, mengawasi serta sosialisasi zakat di daerah masing-masing.

Semenjak berdirinya Kotak Zakat pada tahun 2003, organisasi ini telah berhasil menarik lebih dari 90.000 aktivis zakat dan dengan demikian menjadi organisasi sukarela terbesar di Aljazair dengan 84 dewan wilayah, lebih dari 500 sentra, dan 14.000 unit mesjid. Untuk peningkatan pengelolaan zakat, Kotak Zakat menggandeng beberapa mitra strategis seperti Bank Al-Barakah Aljazair, Persatuan Pedagang dan Profesional, serta Persatuan Himpunan Petani. Pengumpulan zakat dilakukan melalui dua mekanisme. Pertama, melalui rekening Koran khusus di mana para muzakki dapat secara langsung mentransfer dana zakatnya. Kedua, melalui Kotak zakat yang terletak di seluruh mesjid, yang dihitung setiap hari secara resmi, kemudian disalurkan kepada rekening koran Kotak Zakat.

Untuk pendistribusian dana zakat, unit-unit mesjid mengajukan permohonan yang berisi estimasi jumlah fakir miskin kepada Sentra, yang jika disetujui kemudian akan dikirim ke Dewan Wilayah yang pada gilirannya akan mentransfer kembali jumlah uang yang dibutuhkan ke mesjid yang bersangkutan, dengan catatan bahwa jumlah yang dibutuhkan tidak boleh melebihi jumlah zakat yang dikumpulkan oleh mesjid tersebut.

Kemitraan Kotak zakat dengan mitra-mitra strategis seperti Bank Al-Barakah Aljazair, Persatuan Pedagang dan Profesional, serta Persatuan Himpunan Petani, telah melahirkan sejumlah inovasi dalam pendayagunaan zakat. Contoh, kerjasama dengan Bank Al-Barakah melahirkan Kotak Investasi zakat, di mana dana zakat yang terkumpul baik dari nasabah bank ini atau pihak luar yang menyetor ke rekening

zakatnya akan diinvestasikan untuk membiayai usaha kecil yang bertujuan untuk mengurangi tingkat pengangguran.

Untuk biaya operasional pengelolaan zakat, Kotak Zakat menyisihkan 12,5 persen dari seluruh pendapatan zakat untuk digunakan dalam berbagai kegiatan yang dilakukan Kotak Zakat, termasuk sosialisasi di media massa, dengan uraian sebagai berikut : 4,5 persen disalurkan untuk menutupi biaya operasional Dewan Wilayah, 6 persen untuk biaya operasional sentra-sentra, dan 2 persen sisanya disisihkan untuk membiayai kegiatan Kotak Zakat dalam skala nasional.

3. Pengelolaan Zakat di Sudan.

Sistem wajib zakat di Sudan berjalan setelah disahkannya Undang-undang Wajib Zakat dengan berbagai kelengkapan ataurannya tahun 1990. Pengelolaan zakat sebelumnya dikelola secara sukarela dimulai dengan diuandangkannya pembentukan Zakat Fund tahun 1980. Tetapi karena hasil perolehan dari hasil evaluasi dirasakan kurang maksimal maka kemudian lahir Undang-undang Wajib Zakat tersebut.

Harta wajib zakat yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut adalah emas, perak perdagangan, pertanian, buah-buahan, dan binatang ternak. Untuk nishab dan tariff zakatnya mengikuti zakat emas. Sudan juga memperluas subyek harta wajib zakat khususnya harta penghasilan dari mustaghilat. Penghasilan dari mustaghilat meliputi penghasilan bersih dari hasil penyewaan atau kontrakan, penghasilan dari pertanian, penghasilan dari binatang ternak dan penghasilan bersih dari jasa transportasi.

Undang-undang zakat juga mewajibkan zakat atas penghasilan dari profesi mencakup gaji para pegawai dan profesional serta penghasilan sampingan lainnya. Pembayaran zakat dilakukan di saat penerimaan penghasilan tersebut dengan prasyarat penghasilan tersebut melebihi kebutuhan pokok minimal, dan zakat yang dikeluarkan tarifnya 2,5 persen. Standar kebutuhan pokok sendiri ditetapkan oleh Majelis Fatwa.

Kewajiban zakat di Sudan ditetapkan berbasis pada kewarganegaraan dan berdomisili di Sudan. Kewajiban zakat tergantung pada kewarganegaraan dan agama seseorang, karena itu zakat hanya diwajibkan atas seluruh warga Negara Sudan yang beragama Islam dan memiliki harta yang cukup, baik mereka di dalam negeri atau di luar negeri. Domisili juga ditetapkan sebagai basis penentuan wajib zakat. Zakat dapat dibayarkan oleh penanggungjawab harta atau orang yang mendapatkan kuasa. Ketika wajib zakat meninggal dunia, maka zakat dapat diambil dari harta peninggalannya apabila ada wasiat untuk hal tersebut.

Kebijakan menarik lainnya yang ditetapkan pemerintah Sudan adalah membolehkan muzakki membagikan sebagian dana zakat secara langsung. Undang-undang Zakat Sudan memberikan hak kepada muzakki untuk membagikan kepada mustahiq dari keluarga dekat sebesar 20 persen dari dan wajib zakat, dan selebihnya 80 persen disalurkan ke Dewan Zakat. Hal ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk menjaga hubungan baik antara masyarakat Sudan satu sama lainnya.

Untuk menjaga kepatuhan syariah dan menciptakan kepercayaan publik, dibentuk Dewan Pengawas

dan Dewan Syuro di seluruh jenjang Lembaga Zakat. Di tingkat pusat yang termasuk Dewan ini adalah Menteri Urusan Zakat dengan anggota maksimal 14 orang yang terdiri dari para professional, ulama, tokoh masyarakat mewakili para muzakki, dan perwakilan eksekutif. Tugas para ulama adalah menentukan langkah-langkah operasional yang betul-betul sesuai dengan syari'ah. Adapun tugas para tokoh yang mewakili muzakki adalah memantau kinerja para eksekutif lembaga zakat dan memberikan masukan-masukan dalam pengembangan pengelolaan zakat. Untuk memperkuat posisi Majelis Tinggi dalam menjalankan tugas-tugas di atas dibantu oleh para menteri.

Dalam Undang-undang Zakat Sudan tersebut juga dijelaskan sanksi bagi orang yang menolak, menghindari kewajiban dan berkelit dari pembayaran zakat dengan denda maksimal dua kali lipat zakat yang harus ditunaikan apabila penolakan tersebut secara sengaja dan melawan hukum, sedangkan hukuman kurungan satu tahun bagi yang menolak dengan sengaja pengisian laporan yang diajukan oleh Dewan Zakat kepada muzakki.

Penghimpunan zakat di Sudan satu atap dengan penghimpunan pajak. Pada mulanya hal ini berimplikasi adanya pekerjaan baru bagi para pegawai pajak tersebut yang selama ini tidak dilakukan yaitu penyaluran zakat. Tetapi kemudian Dewan Zakat mendelegasikan pendistribusian zakat kepada Departemen Keuangan dan Departemen Perencanaan Ekonomi Nasional. Pendistribusian zakat pada awalnya telah diputuskan bahwa zakat hanya dibagikan kepada lima ashnaf, yaitu fakir, miskin, amil, ibnu sabil dan gharim, sedangkan tiga lainnya tidak dimasukkan. Akan tetapi

kemudian Majelis Fatwa memfatwakan bahwa semua ashnaf menjadi target pendistribusian zakat. Pendistribusian zakat juga mencakup para pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja, para korban bencana, anak yatim, para janda, keluarga para pidana dan keluarga yang ditinggal oleh kepala keluarga yang tanpa informasi.

4. Pengelolaan Zakat di Pakistan.

Sejak tahun 1950 Pakistan menjalankan sejumlah upaya untuk mengelola zakat dengan basis sukarela. Upaya ini dimulai setelah 3 tahun Pakistan merdeka pada 14 Agustus 1947. Baru pada tahun 1979 kemudian pengelolaan zakat diundangkan yang disebut sebagai Undang-undang Zakat dan Ushr. Ushr adalah zakat khusus untuk sektor pertanian. Undang-undang tersebut kemudian disempurnakan pada tahun 1980. Adapun struktur organisasi pengelolaan zakat dibuat berjenjang.

Secara umum pengelolaan zakat di Pakistan bersifat tersentralisasi pada *Central Zakat Fund (CZF)* dengan 16 anggota pengurus pusat yang dipimpin secara kolektif oleh Hakim Agung Pakistan, delapan anggota non-official di mana tiga diantaranya adalah dari ulama, dan tujuh lainnya official yaitu Ketua Zakat Fund, Sekretaris Federal, Menteri Keuangan, Menteri Urusan Agama, dan 4 Kepala Zakat Provinsi. *Central Zakat Fund (CZF)* memiliki kewenangan menentukan berbagai kebijakan dan pengawasan hal-hal yang berkaitan dengan zakat.

Penghimpunan zakat diwajibkan kepada setiap muslim warga Negara Pakistan yang hartanya telah mencapai nishab. Zakat tidak langsung dipotong dari

seluruh jenis asset yang menjadi subyek zakat. Zakat tidak langsung dipotong dari seluruh jenis asset yang menjadi subyek zakat. Tetapi diklasifikasi menjadi dua. Pertama, asset yang langsung dikeluarkan zakatnya berdasarkan undang-undang terdiri dari 11 jenis asset, yaitu Bank Savings Accounts, Notice Deposit Accounts, Fixed Deposit Accounts, Savings Certificates, NIT Units, ICP Certificates, Government Securities, Shares of Companies, Annuities, Life Insurance Policies dan Provident Funds. Atas seluruh jenis asset tersebut pemerintah atau lembaga keuangan yang memiliki legitimasi dapat langsung memotong pembayaran zakat tanpa harus mendapat persetujuan dari pemilik.

Pembatasan atas kesebelas asset ini didasari oleh upaya untuk menghasilkan system yang kokoh, secara operasional layak, administrasinya mudah, dan juga dapat diterima secara sosial dalam kerangka ekonomi. Sedangkan atas harta lainnya yang secara syariah merupakan subyek zakat maka diserahkan kepada muzakki untuk menunaikannya. Jenisnya meliputi uang tunai, emas, perak, surat berharga, perdagangan, industry, dan sebagainya.

Tahun zakat di Pakistan ditentukan oleh pemerintah yaitu awal Ramadhan dan waktu pemotongan zakat dilakukan pada hari yang sama untuk kelompok asset pertama di atas, sedangkan atas harta yang lainnya diserahkan kepada muzakki sesuai dengan jatuh temponya zakat tersebut. Instansi yang berwenang untuk memotong langsung adalah bank dan institusi keuangan lainnya yang ada di Pakistan yang kemudian disalurkan ke CZF. Dana zakat yang terhimpun dipisahkan account-nya dari account perbendaharaan

pemerintah, dan pengelolaannya adalah wewenang mutlak CZF.

Penyaluran zakat di Pakistan didistribusikan ke delapan asnaf dengan memperhatikan skala prioritas sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang. Prioritas utama adalah diberikan kepada fakir miskin terutama para janda, anak cacat baik melalui penyaluran langsung atau tidak langsung melalui program pendidikan sekolah resmi, pendidikan keahlian, rumah sakit, klinik dan lain sebagainya.

5. Pengelolaan Zakat di Kuwait

Mengenai perkembangan pengelolaan zakat di Kuwait bisa dijelaskan menjadi tiga tahap utama, sesuai dengan perkembangan zaman dan tuntutan nya. Pertama, aktivitas individu, di mana zakat dikelola secara sukarela dan bersifat pribadi atas inisiatif para dermawan dalam membantu mereka yang membutuhkan. Kedua, aktivitas kelompok, di mana pada tahap ini berlangsung bersamaan dengan berkembangnya masyarakat Kuwait dan tuntutan kebutuhan-kebutuhannya seiring dengan perkembangan perdagangan yang merupakan sumber penting bagi pemasukan nasional. Ketiga, aktivitas lembaga (organisasi), munculnya cikal bakal pengelolaan zakat dalam bentuk lembaga yang terorganisir di awal 20 dan cikal bakalnya adalah Perhimpunan Kebajikan Arab pada tahun 1913 M. Seiring dengan perkembangan pengelolaan zakat dalam bentuk kelembagaan ditetapkan di bawah arahan dan pengawasan Negara yang diwakili Kementerian Waqaf dan Urusan Islam yang tugasnya mengarahkan kerja Baitu Zakat Kuwait dan Kementerian Sosial dan Tenaga Kerja yang bertugas mengurus lembaga zakat swasta milik lembaga kebajikan.

Pada tahun 1982 di Kuwait telah diundangkan undang-undang tentang pembentukan Baitu Zakat Kuwait. Undang – undang tersebut mengatur tentang hal-hal yang berkenaan dengan sumber Baitu Zakat yang mencakup dana zakat, hibah, sumbangan, shadaqah perorangan ataupun perusahaan juga bantuan pemerintah yang harus disalurkan oleh Baitu Zakat.

Undang-undang Zakat di Kuwait tidak wajib tapi sukarela, namun peranan pemerintah sangat menunjang majunya pengelolaan zakat oleh Baitu Zakat. Undang-undang mengamanatkan agar Baitu Zakat mengupayakan pemberdayaan SDM yang tidak produktif menjadi produktif melalui dana-dana yang dihimpunnya. Ada beberapa bentuk pendayagunaan zakat yang dilakukan oleh Baitu Zakat adalah bantuan bulanan, bantuan temporer, bantuan keluarga miskin, pinjaman lunak, kotak pelajar, proyek kantong pelajar, dana pelajar ilmu terapan, bantuan dana bea siswa perguruan tinggi, penyantunan orang sakit, bantuan keluarga nabi, proyek pengadaan sandang anak yatim, proyek pengadaan buka puasa bersama, proyek zakat fitrah, proyek kurban, proyek tamu Allah (haji) proyek tolak bala', kotak shadaqah dan wasiat, proyek derma dalam bentuk barang, dan bantuan koperasi/yayasan.

Strategi *Baitu Zakat Kuwait* dalam penggalangan, pengumpulan dan pendistribusian dana zakat dari para donatur :

Pertama, Mengembangkan sumber-sumber zakat dan dana-dana kebajikan.

Kedua, Mendistribusikan dana zakat dan dana kebajikan sesuai dengan ashanaf yang telah diatur dalam syariat Islam dengan pelayanan dan cara-cara yang terus berkembang.

Ketiga, Mengadakan penyuluhan kesadaran berzakat dan menampilkan peran Baitu Zakat di media.

Keempat, Mengadakan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga-lembaga sosial baik dalam negeri maupun luar negeri dalam aktivitas kebajikan.

Kelima, Mengembangkan infastruktur lembaga dan meningkatkan kemampuan profesi amilin.

6. Pengelolaan Zakat di Yordania

Kerajaan Hasyimite Yordania telah menetapkan undang-undang khusus tentang pemungutan zakat pada tahun 1944 M dan merupakan Negara Islam pertama yang melahirkan undang-undang yang mewajibkan pemungutan zakat. Kemudian pada tahun 1988 ditetapkan undang-undang tentang Shunduq Zakat, yang memberikan kekuatan hukum kepada Shunduq Zakat dan diberi hak untuk mengeluarkan berbagai macam aturan, juknis, juklak untuk semakin mengefektifkan kegiatan penghimpunan zakat.

Kegiatan Shunduq Zakat difokuskan pada kegiatan-kegiatan :

- a. Menjaring para dermawan dan lembaga kebajikan lainnya.
- b. Mengadakan kerjasama dengan lembaga-lembaga kebajikan lainnya, baik dalam negeri maupun luar negeri.
- c. Mengintegrasikan semua kegiatan zakat dengan kegiatan lainnya.
- d. Membuat pembukuan secara transparan semua kegiatan yang dilakukan.
- e. Kegiatannya diarahkan untuk seluruh wilayah Yordania, khususnya dalam membantu daerah yang sangat miskin.

Dana zakat yang terkumpul didistribusikan untuk bantuan sesaat, bantuan anak yatim, program persiapan SDM Produktif. Kemudian model program yang digulirkan adalah :

- a. Program pertanian dan peternakan.
- b. Program small industry dan kerajinan tangan.
- c. Program Pelatihan Keahlian.
- d. Program santunan orang sakit.
- e. Dan lain-lain.

C. SEJARAH PENGELOLAAN ZAKAT DI NEGARA-NEGARA ASIA TENGGARA

1. Sejarah Pengelolaan zakat di Malaysia

Malaysia merupakan salah satu contoh unik dalam sistem pengelolaan zakat, di mana otoritas pengumpulan dan pendistribusian zakat berada pada setiap wilayah. Menurut konstitusi wilayah, semua permasalahan agama termasuk pengelolaan zakat diserahkan kepada yurisdiksi masing-masing dari 14 wilayah yang dikelola oleh Majlis Agama Islam setiap wilayah tersebut. Dengan demikian, setiap wilayah memiliki undang-undang pengelolaan zakat yang berbeda dari wilayah lainnya. Hal ini ternyata menimbulkan beberapa permasalahan koordinasi antar wilayah di mana terdapat perbedaan penentuan nishab, harta wajib zakat, dan bahkan definisi dari delapan ashnaf mustahiq. Meskipun demikian, secara yuridis perundangan zakat di Malaysia merupakan salah satu yang terbaik dari segi kejelasan dan kerincian mengenai berbagai metode dan prosedur yang harus ditempuh dalam pengelolaan zakat.

Sebelum tahun 1980, zakat hanya diwajibkan atas hasil tani seperti beras, meskipun berat nishab yang ditetapkan tidak seragam di semua wilayah persekutuan. Pada tahun 1989, Rumah Zakat pertama didirikan bagi pemerintahan daerah 14 wilayah persekutuan. Pada tahun 1986, undang mengenai implementasi zakat diterbitkan dan menjadi landasan pengelolaan zakat bagi seluruh wilayah persekutuan Malaysia.

Kemudian Malaysia mendirikan Pusat Pungutan Zakat (PPZ) pada tahun 1991 dalam rangka mensosialisasikan zakat untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya dan dampak dari zakat. Hasilnya mengesankan, di mana penerimaan zakat melonjak enam kali lipat dari jumlah yang dikumpulkan sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan sangat efektif. Sebelum adanya PPZ, masyarakat menganggap bahwa kewajiban pembayaran zakat sudah lunas dengan pembayaran zakat fitrah.

Setelah adanya kampanye dan sosialisasi zakat secara intensif, tingkat pengumpulan zakat harta meningkat. Meskipun demikian, banyak yang menilai bahwa mekanisme penalti masih harus diterapkan. Secara umum, undang-undang mengenakan penalti sebesar 1000 ringgit dan/atau penjara selama enam bulan jika terbukti adanya penyelewengan pembayaran zakat. Namun hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat lebih cenderung memilih membayar penalti ataupun dibandingkan membayar zakat secara periodik. Hal ini tentu perlu diatasi dengan berbagai kerangka kebijakan dan penegakan hukum yang lebih efektif. Oleh karena itu, pada tahun 2004, Malaysia meresmikan Departemen Zakat, Zakat dan Haji

(JAWHAR) yang bernaung di bawah Departemen Perdana Menteri. Departemen ini didirikan untuk memastikan proses perencanaan, koordinasi, dan implementasi kebijakan dan program pengembangan zakat, Zakat, dan haji agar selalu efektif dan dapat dimonitor dengan baik.

Sistem pengelolaan zakat di Malaysia dapat dikategorikan dalam tiga jenis. Pertama, sistem korporasi, di mana pengumpulan dan pendistribusian zakat dikelola oleh sebuah korporasi. Sistem ini diterapkan di wilayah Selangor, Sarawak, dan Penang. Kedua, sistem semi korporasi, di mana perusahaan hanya mengelola proses pengumpulan zakat, sedangkan proses distribusi ditangani oleh pemerintah negara bagian. Mekanisme ini diterapkan di Malaka, Negeri Sembilan, Pahang, dan wilayah federal. Ketiga, pengelolaan zakat secara penuh oleh pemerintah negara bagian atau Majlis Agama Islam, yang diterapkan pada wilayah lainnya. Dalam beberapa tahun terakhir, wilayah Selangor, Sarawak, dan Pahang menunjukkan perbaikan dan peningkatan berbagai aspek yang menyangkut pengelolaan zakat. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengelolaan zakat secara korporasi lebih berhasil di Malaysia.

2. Sejarah Pengelolaan Zakat di Singapura

Singapura merupakan negara di mana ummat Islam jumlahnya minoritas. Semenjak tahun 1974 kesadaran masyarakat muslim Singapura akan kewajiban membayar zakat mulai tumbuh dan secara sukarela pengumpulan zakat fitrah secara kolektif pertama kali diterapkan. Sebagai negara non muslim, Singapura tidak memiliki undang-undang yang jelas yang mengatur sistem pengelolaan zakat, sehingga

ditangani secara penuh oleh *MUIS (Majelis Ugama Islam Singapura)*.

MUIS mewajibkan zakat pada lima jenis asset yaitu tabungan, saham yang dimiliki, zakat tidak diwajibkan pada saham yang dibeli dengan uang pinjaman, emas, zakat profesi dan zakat atas simpanan *Central Provident Fund (CPF)* yang merupakan kontribusi dari pekerja yang akan disimpian sebagai tabungan dan tidak dapat digunakan sampai jangka waktu tertentu. Namun meskipun karakteristik jenis tabungan ini tidak memenuhi syarat yang ditetapkan oleh syara' tentang kepemilikan sempurna, MUIS mengeluarkan fatwa bahwa tabungan *CPF* wajib dibayar zakatnya apabila mencapai nishab dan melebihi haul.

Zakat dapat dikumpulkan melalui enam metode, yaitu secara tunai, melalui internet banking atau yang dikenal dengan e-nets, melalui cek di mana terdapat formulir khusus untuk pembayaran zakat dengan cek, dengan kartu khusus (cash card) yang mendebit jumlah zakat yang akan dibayar, tabungan wadi'ah dengan sistem auto deduction dan melalui gerai-gerai yang tersebar di berbagai masjid di Singapura dengan menggunakan sebuah kartu khusus (es-link card).

Zakat yang dikumpulkan oleh MUIS tersebut disalurkan kepada para mustahiq melalui empat skema. Skema pertama adalah *MAGRASS (MUIS Annual Grant for Social Services)* yang merupakan donasi yang diberikan MUIS setiap tahun kepada organisasi-organisasi kemasyarakatan dan mesjid-masjid agar digunakan untuk melaksanakan program-program yang dapat meningkatkan kemandirian kalangan yang kurang mampu. Skema kedua, adalah

ETSS (Education and Training Support Schema) yang memberikan kesempatan bagi fakir miskin untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dengan berbagai program edukatif. Skema ketiga adalah *EPS (Empowerment Partnership Scheme)* yang merupakan skema dengan paket menyeluruh bagi keluarga yang menghadapi berbagai tantangan. Skema ini menyediakan berbagai program pemberdayaan baik dari segi ekonomi, sosial, dan religi yang dikelola oleh seorang profesional ahli yang dipilih oleh keluarga itu sendiri. Skema terakhir adalah *MFAS (MUIS Financial Assistance Scheme)* di mana bentuk bantuan kemudian dibagikan menjadi enam kategori, yaitu bantuan finansial, beasiswa, pembayaran hutang, bantuan tanggap darurat, kupon/vocher makanan, dan program-program peningkatan keterampilan.

Semenjak tahun 2000, *MUIS* telah menerapkan sistem *i-Zakat* yang berbasis internet. Sistem ini dirancang untuk membantu para Amil dalam proses pemantauan berbagai pusat pengumpulan zakat di Singapura dengan memiliki informasi yang update mengenai jumlah zakat yang telah terkumpul. Sistem ini juga memfasilitasi proses distribusi zakat, di mana semua informasi mengenai para penerima zakat di Singapura telah ditampung. Sistem ini juga dilengkapi dengan kemampuan meng-update informasi mengenai seluruh penduduk muslim di Singapura, sehingga jika terjadi kematian, kelahiran, pemecatan, dan sebagainya, para Amil akan dapat lebih tanggap terhadap kondisi mustahiq. Informasi mengenai cara ini juga dilaporkan kepada beberapa institusi lainnya, seperti Kementerian Pengembangan Masyarakat, Pemuda dan Olahraga dan Majelis Pengembangan Masyarakat. Hal ini

dilakukan agar jenis bantuan yang diperlukan para mustahiq dapat teridentifikasi dengan benar dan tidak terjadi tumpang tindih antara tugas masing-masing instansi.

3. Sejarah Pengelolaan Zakat di Brunei Darussalam

Negara Brunei Darussalam di bawah pimpinan seorang raja sebagai ketua negara dan ketua agama yaitu Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanah Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah Sultan Dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam sangat memperhatikan dan serius terhadap pengelolaan zakat.

Sebelum terwujudnya pengelolaan zakat yang lebih teratur dan berdasarkan undang-undang dalam tahun 1955, masyarakat Brunei telah melaksanakan kewajiban berzakat itu dan secara tradisinya mereka mengeluarkan zakat kepada orang-orang yang berpengaruh dan disegani dalam masyarakat kampung atau mukim seperti pegawai-pegawai masjid, guru-guru agama, guru-guru Al-Qur'an, bidan-bidan kampung dan orang-orang tua. Keadaan seperti berlangsung secara turun temurun.

Majlis Ugama Islam Brunei adalah Badan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan kutipan dan agihan zakat di Negara Brunei Darussalam. Badan ini dibentuk berdasarkan undang-undang No. 20/1955 yaitu Undang-undang Ugama dan Mahkamah-mahkamah Kadi Penggal 1995. Antara tugas dan peranan Majlis Ugama Islam ialah membantu dan menasihati Sultan sebagai Ketua Agama dalam segala hal yang berkaitan dengan agama resmi Negara Brunei Darussalam yaitu Agama Islam.

Akta Majlis Ugama Islam dan Mahkamah-mahkamah Kadi Penggal 77 telah memperuntukkan kuasa Majlis Ugama untuk mengelola dan memungut zakat dan fitrah di Negara Brunei Darussalam menurut hukum syara. Peruntukan ini jelas disebutkan dalam bab-bab 114 hingga 121 Akta Majlis Ugama Islam dan Mahkamah-mahkamah Kadi Penggal 77 yang menggariskan perkara-perkara zakat secara umum umpamanya kuasa Majlis menyediakan senarai jumlah taksiran dan orang-orang berzakat, bahagian-bahagian zakat, cara-cara mengeluarkan zakat, amil-amil pemungut zakat dan sebagainya.

Walaupun Akta Majlis Ugama Islam telah berkuasa-kuasa, tetapi pengelolaan zakat berdasarkan undang-undang belum juga dapat dilaksanakan sehingga satu peraturan zakat dan fitrah dibuat dibawah Akta Majlis Ugama Islam dan Mahkamah-mahkamah Kadi Penggal 77.

Peraturan zakat dan fitrah 1969 itu telah menggariskan tarif ashnaf zakat, pelantikan Jawatankuasa Zakat dan Fitrah dan tugas-tugasnya sebagai pemandu dasar mengenai kutipan dan agihan zakat, perlantikan amil-amil dan tugas-tugasnya, jenis-jenis zakat dan kadar yang wajib dikeluarkan dan lain-lain.

Dengan wujudnya Peraturan Zakat dan Fitrah 1969 itu pemusatan aktivitas pengutipan dan pengagihan zakat, telah mulai dilaksanakan dn bawah kuasa dan kawalan Majlis Ugama Islam, Mulai saat itu pentadbiran dan pengurusan zakat dan fitrah dapat dilaksanakan dengan teratur dan sempurna.

Majlis Ugama Islam Negara Brunei Darussalam mempunyai sebuah bagian yang dinamakan Jabatan Majlis Ugama Islam, yang dibawahnya terdapat bagian

urusan pengumpulan dan pendistribusian zakat di Negara Brunei, yang bertugas :

- a. Mengutip, menerima, menyimpan dan menyalurkan zakat.
- b. Menyediakan urusan-urusan agihan zakat harta/fitrah kepada mustahiq zakat.
- c. Melaksanakan keputusan-keputusan Majelis Ugama Islam yang berhubungan dengan pengumpulan zakat.
- d. Lain-lain.

Amil-amil Zakat di Negara Brunei Darussalam dilantik oleh Sultan pada setiap tahun pada bulan Ramadhan berdasarkan Peraturan Zakat dan Fitran 1969. Mereka adalah kalangan pegawai masjid, yang terdiri dari takmir masjid, para imam dan bilal. Terdapat juga para amil dari kalangan Penghulu, Ketua kampung, Guru Agama, beberapa orang dari kalangan Angkatan Bersenjata, Polisi dan Pasukan Bomba dan Penyelamat di Negara Brunei Darussalam.

Tata cara pengumpulan zakat di Negara Brunei Darussalam, sebagai berikut :

- a. Zakat Fitrah.

Zakat fitrah dikumpulkan melalui para amil di kawasan masing-masing yaitu di masjid, surau, balai ibadat dan Pejabat Kutipan dan Agihan Zakat.

- b. Zakat Harta.

Zakat harta dikumpulkan melalui para amil di kawasan masing-masing yaitu di masjid, surau, balai ibadat, dan Institusi Keuangan Islam Jenis zakat harta yang dikumpulkan adalah zakat uang simpanan, uang perniagaan, zakat emas dan perak serta zakat tanaman padi.

Di Negara Brunei Darussalam hanya terdapat enam ashnaf yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, gharim, musafir (ibnu sabil), sedangkan dua ashnaf tidak ada yaitu riqab dan fi sabilillah. Adapun bentuk-bentuk santunan zakat adalah santunan bulanan, santunan tahunan, perlindungan (memperbaiki rumah), pendidikan (bea siswa, pakaian sekolah, buku-buku sekolah), modal usaha, serta merta (ditimpa musibah kebakaran dan bencana alam), bantuan kesehatan, bantuan kepada muallaf, bagian untuk Amil, bantuan kepada gharimin dan bantuan kepada ibnu sabil (musafir).

D. SEJARAH PENGELOLAAN ZAKAT DI INDONESIA

1. Sejarah Pengelolaan Zakat pada Zaman Penjajahan

Nilai-nilai filantropi Islam telah membawa perubahan pada masyarakat Indonesia dan zakat berperan besar di sini, karena bagaimanapun masyarakat Indonesia mengharapkan bahwa Islam akan membawa perubahan. Dalam konteks Indonesia, zakat merupakan suatu unsur penting dari tata hukum yang ada baik hukum positif ataupun moralitas umum.

Wacana keislaman pada masa penjajahan tidak bisa mengesampingkan nama Dr. C. Snouck Hurgronje yang merupakan Penaseha Urusan Pribumi dan Islam. Data mengenai praktek filantropi Islam sebagian besar didapat tulisan dan surat-surat Snouck yang ditujukan kepada Gubernur Jenderal atau pejabat daerah (Bupati, Residen, Asisten Residen) di bawah Hindia Belanda. Dengan nasehat-nasehatnya, Snouck adalah tokoh

yang paling berpengaruh dalam memutuskan kebijakan kolonial terhadap bentuk pengelolaan kas masjid yang didapatkan melalui zakat dan biaya pernikahan serta Zakat.

Dalam pelaksanaan ajaran agama Islam (termasuk zakat) diatur dalam Ordanantie Pemerintah Hindia Belanda. Nomor 6200 tanggal 28 Pebruari 1905. Dalam peraturan ini pemerintah tidak mencampuri masalah pengelolaan zakat dan menyerahkan sepenuhnya kepada umat Islam dan bentuk pelaksanaannya sesuai syari'ah Islam. Pemerintah Hindia Belanda mengedarkan larangan tegas tertanggal 18 Agustus 1866 nomor 216 untuk menghapus semua campur tangan pemerintah daerah atas pungutan sukarela keagamaan.

2. Sejarah Pengelolaan Zakat sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Pada awal kemerdekaan Indonesia, pengelolaan zakat tidak diatur pemerintah dan masih menjadi urusan masyarakat. Kemudian pada tahun 1951 barulah Kementerian Agama mengeluarkan Surat Edaran Nomor : A/VII/17367 tanggal 8 Desember 1951 tentang Pelaksanaan Zakat Fitrah. Pada tahun 1964 Kementerian Agama menyusun Rancangan Undang-undang tentang Pelaksanaan Zakat dan Rancangan Peraturan Pemerintah mengganti Undang-undang tentang Pelaksanaan Pengumpulan dan Pembagian Zakat serta Pembentukan Baitul Maal, tetapi kedua perangkat peraturan tersebut belum sempat diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat maupun kepada Presiden.

Pada masa Orde Baru Menteri Agama menyusun Rancangan Undang-Undang tentang Zakat dan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong dengan Surat Nomor MA/095/1967. RUU tersebut disampaikan juga kepada Menteri Sosial selaku penanggungjawab masalah-masalah sosial dan Menteri Keuangan selaku pihak yang mempunyai kewenangan dan wewenang dalam bidang pemungutan. Menteri Keuangan dalam jawabannya menyarankan agar masalah zakat ditetapkan dengan Peraturan Menteri Agama.

Pada tahun 1964 dikeluarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat dan Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1964 tentang Pembentukan Baitul Maal. Kedua Peraturan Menteri Agama ini mempunyai kaitan sangat erat karena Baitul Maal berfungsi sebagai penerima dan penampung zakat dan kemudian disetor kepada Badan Amil Zakat untuk disalurkan yang berhak. Peraturan Menteri Agama tersebut tidak sempat berjalan karena tidak mendapat dukungungan dari Presiden Soeharta yang baru terpilih, yang saat itu lebih memilih memusatkan pengelolaan zakat pada dirinya sendiri sebagai amil nasional personal, namun tidak berhasil. Setelah mengundurkan diri sebagai amil nasional pada pertengahan 1970, kemudian pada tahun 1982 Presiden Suharto kemudian mendirikan Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila (YAMP) yang menarik dana shadaqah, bukan zakat dari pegawai negeri dengan cara memotong langsung bagian kecil dari gaji bulanan mereka. Dana yang dihimpun Yayasan ini digunakan untuk membangun ribuan masjid di seluruh Indonesia.

Yang menarik terlepas dari ketidakjelasan kebijakan nasional tentang pengelolaan zakat, maka muncullah beberapa lembaga pengelola zakat yang dikenal dengan Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (BAZIS) terutama setelah munculnya Presiden sebagai amil nasional. Beberapa BAZIS yang terbentuk adalah BAZIS DKI Jakarta (1968), BAZIS Kalimantan Timur (1972), BAZIS Sumatera Barat (1973), BAZIS Jawa Barat (1974), BAZIS Sumatera Selatan (1975), BAZIS Irian Jaya (1978), BAZIS Sulawesi Utara (1985), BAZIS Sulawesi Selatan (1985) dan BAZIS Bengkulu (1989).

Pada tahun 1984 dikeluarkan Instruksi Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1984 tanggal 3 Maret 1984 tentang Infaq Seribu Rupiah selama bulan Ramadhan yang pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor 19 Tahun 1984 tanggal 30 April 1984. Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa setiap pegawai negeri sipil yang beragama Islam harus berinfaq Rp. 1.000,- yang pengelolaannya dilakukan pegawai Departemen Agama.

Pada tahun 1989 dikeluarkan Instruksi Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1989 tentang Pembinaan Zakat, Infaq dan Shadaqah yang menugaskan semua jajaran Departemen Agama untuk membantu lembaga-lembaga keagamaan yang mengadakan pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah agar menggunakan dana zakat untuk kegiatan pendidikan Islam dan lain-lain.

Pada tahun 1991 telah dikeluarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 dan 47 tentang Pembinaan Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah. Dalam SKB tersebut dijelaskan bahwa pengelolaan zakat dilakukan Badan

Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah yang disingkat BAZIS yang dibentuk di tingkat provinsi sampai tingkat desa/kelurahan.

SKB tersebut ditindaklanjuti dengan Instruksi Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1991 tentang Pedoman Pembinaan Teknis Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah. Instruksi ini ditujukan kepada jajaran Departemen Agama untuk membina secara teknis tugas-tugas Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah. Kemudian SKB tersebut juga ditindaklanjuti dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri 7 Tahun 1998 tentang Pembinaan Umum Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah. Instruksi ini ditujukan kepada jajaran Departemen Dalam Negeri untuk membina secara umum tugas-tugas Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah.

3. Pengelolaan Zakat setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Kelahiran Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat menjadi sejarah penting dalam sejarah pengelolaan zakat di Indonesia. Undang-undang ini menjadi tonggak kebangkitan pengelolaan zakat di Indonesia setelah sekian puluh tahun termarginalkan dan titik balik terpenting dunia zakat nasional. Jatuhnya rezim Orde Baru telah membuka peluang dan membangkitkan kembali keinginan Departemen Agama untuk meregulasi zakat di Indonesia. Upaya ini sebenarnya berakar panjang sejak tahun 1967 di mana draft RUU Zakat pertama kali disampaikan Departemen Agama ke parlemen.

Pada tahun 1999, DPR hanya merekomendasikan legislasi UU Haji, namun Departemen Agama melihat

peluang untuk mengajukan legislasi UU Zakat pada saat bersamaan. Menteri Agama pertama kali mengajukan surat izin prakarsa RUU Zakat ke Presiden setelah UU Haji ditandatangani Presiden Habibie. Departemen Agama menyelesaikan draft UU Zakat dan mengirimkan ke Sekretariat Negara pada April 1999 dan kemudian mendapatkan izin prakarsa dari Presiden pada Mei 1999. Draft UU Zakat tersebut disampaikan kepada DPR pada Juni 1999 dan mulai dibahas pada Juli 1999. Pada tanggal 23 September 1999 Draft UU Zakat disahkan menjadi Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Ini artinya, bahwa zakat secara resmi masuk ke dalam hukum positif di Indonesia. Sebagai aturan pelaksanaan UU ini, maka telah dikeluarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 kemudian diubah menjadi Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2003, kemudian secara teknis ditindaklanjuti dengan Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000.

Dalam pelaksanaan pengumpulan zakat tidak dapat dilakukan paksaan terhadap muzakki, melainkan muzakki melakukan penghitungan sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya berdasarkan hukum Islam. Dalam hal muzakki tidak dapat menghitung sendiri zakat hartanya, maka muzakki dapat meminta bantuan kepada Badan Amil Zakat dan atau Lembaga Amil Zakat.

Guna tercapainya tujuan yang lebih optimal dalam pengelolaan zakat untuk kesejahteraan umat, maka dalam Undang-Undang disebutkan bahwa Lembaga Pengelola Zakat tidak hanya mengelola zakat, tetapi juga mengelola infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat.

Pendayagunaan zakat diperuntukkan khusus bagi mustahiq delapan asnaf. Sesuai dengan penjelasan Undang-Undang Pengelolaan Zakat, mustahiq delapan asnaf ialah fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah dan ibnu sabil yang dalam aplikasinya dapat meliputi orang-orang yang paling tidak berdaya secara ekonomi, seperti anak yatim, orang jompo, penyandang cacat, orang yang menuntut ilmu, pondok pesantren, anak terlantar, orang yang terlilit utang, pengungsi yang terlantar dan korban bencana alam.

Pola penyaluran dan pendayagunaan zakat antara lain :

- a. Distribusi dan pendayagunaan untuk delapan asnaf.
- b. Memprioritaskan asnaf fakir miskin.
- c. Untuk memenuhi keperluan pokok, seperti : makan dan tempat tinggal.
- d. Bantuan makanan /uang dapat dilakukan berkala atau hari besar Islam.
- e. Untuk keperluan desa binaan bagi pengentasan kemiskinan.
- f. Bantuan pendidikan berupa beasiswa.
- g. Bantuan pemberdayaan ekonomi umat, dll.

Pendayagunaan infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat diutamakan untuk usaha yang produktif agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat umum. Prosedurnya ditetapkan sebagai berikut

- a. Melakukan studi kelayakan.
- b. Menetapkan usaha produktif.
- c. Melakukan bimbingan dan penyuluhan.
- d. Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan.
- e. Mengadakan evaluasi.
- f. Membuat laporan.

4. Pengelolaan Zakat Pasca Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Kelahiran Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menjadi sejarah penting dalam sejarah pengelolaan zakat di Indonesia sebagai revisi UU pengelolaan zakat sebelumnya. Undang-undang ini menjadi tonggak kebangkitan pengelolaan zakat di Indonesia setelah sekian puluh tahun termarjinalkan dan titik balik terpenting dunia zakat nasional.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 bahwa pengelolaan zakat dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, dari tingkat nasional sampai kecamatan. Untuk tingkat nasional dibentuk BAZNAS, tingkat provinsi dibentuk BAZNAS Provinsi, tingkat kabupaten/kota dibentuk BAZNAS Kabupaten/Kota dan tingkat kecamatan dibentuk BAZNAS Kecamatan. Organisasi BAZNAS di semua tingkatan bersifat koordinatif, konsultatif dan informatif.

Guna tercapainya tujuan yang lebih optimal dalam pengelolaan zakat untuk kesejahteraan umat, maka dalam Undang-Undang disebutkan bahwa Lembaga Pengelola Zakat tidak hanya mengelola zakat, tetapi juga mengelola infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat.

Pendayagunaan zakat diperuntukkan khusus bagi mustahiq delapan asnaf. Sesuai dengan penjelasan Undang-Undang Pengelolaan Zakat, mustahiq delapan asnaf ialah fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah dan ibnu sabil yang dalam aplikasinya dapat meliputi orang-orang yang paling tidak berdaya secara

ekonomi, seperti anak yatim, orang jompo, penyandang cacat, orang yang menuntut ilmu, pondok pesantren, anak terlantar, orang yang terlilit utang, pengungsi yang terlantar dan korban bencana alam.

Pola penyaluran dan pendayagunaan zakat antara lain :

1. Distribusi dan pendayagunaan untuk delapan asnaf.
2. Memprioritaskan asnaf fakir miskin.
3. Untuk memenuhi keperluan pokok, seperti : makan dan tempat tinggal.
4. Bantuan makanan /uang dapat dilakukan berkala atau hari besar Islam.
5. Untuk keperluan desa binaan bagi pengentasan kemiskinan.
6. Bantuan pendidikan berupa beasiswa.
7. Bantuan pemberdayaan ekonomi umat, dll.

Pendayagunaan infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat diutamakan untuk usaha yang produktif agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat umum. Prosedurnya ditetapkan sebagai berikut

1. Melakukan studi kelayakan.
2. Menetapkan usaha produktif.
3. Melakukan bimbingan dan penyuluhan.
4. Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan.
5. Mengadakan evaluasi.
6. Membuat laporan.

BAB IV

Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Umat

Zakat merupakan tema yang selalu aktual penting untuk dikaji dari berbagai sisinya. Karena sebagai rukun Islam ketiga, zakat adalah ibadah *maliyah ijtima'iyah* (ekonomi-sosial) yang memiliki posisi strategis dalam pembangunan ekonomi umat. Zakat memiliki misi redistribusi aset, sirkulasi kekayaan yang seimbang, menghilangkan monopoli, serta pada akhirnya mewujudkan pemerataan ekonomi. Apalagi saat ini angka kemiskinan dan pengangguran di Indonesia masih sangat tinggi, padahal kebanyakannya adalah umat Islam. Maka persoalan zakat sangat mendesak untuk ditegaskan kembali.

Semua lapisan umat bertanggung jawab untuk terus berusaha merumuskan dan mengupayakan agar fungsi zakat menjadi semakin optimal dan dampaknya semakin besar. Meski pihak pemerintah selama ini telah mengeluarkan kebijakan dan program untuk membantu dan memberdayakan masyarakat yang tidak mampu, namun jangkauan dan efektifitasnya masih sangat terbatas jika dibanding kondisi dan kebutuhan yang ada. Disinilah, gerakan pemberdayaan umat melalui zakat, infaq dan shadaqah harus bisa mengambil peran yang lebih besar.

A. Zakat untuk pemberdayaan

Sejarah membuktikan bahwa zakat bisa member-dayakan ekonomi umat. Sahabat Mu'adz bin Jabal, yang bertugas sebagai hakim dan pemungut zakat di Yaman pada masa Khalifah 'Umar bin Khattab berhasil mengentaskan kemiskinan di Yaman, sehingga tidak ditemui lagi orang-orang yang berhak menerima zakat di sana. Demikian pula yang terjadi pada zaman Khalifah

Umar bin Abdul Aziz. Yahya bin Sa'id yang saat itu bertugas di Afrika Utara berkata, "Sungguh Khalifah Umar bin Abdul Aziz telah membuat orang Afrika menjadi kaya, sehingga tidak ada lagi orang fakir yang mau mengambil zakat."

Tujuan dan fungsi zakat dalam al-Qur'an sangatlah jelas, yaitu untuk membantu orang-orang yang kekurangan secara ekonomi, atau kelompok yang membutuhkan pertolongan karena kondisi tertentu. Allah berfirman, "Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para *muallaf* yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) para budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwa jibkan Allah, dan Allah Maha Mengetalmi lagi Maha Bijaksana!" (QS At-Taubah: 60)

Bila dipetakan sesuai kondisi umat saat ini, delapan golongan penerima zakat tersebut bisa dirinei sebagai berikut. Fakir miskin dan *gharim* mewakili umat yang kekurangan secara ekonomi; *muallaf* menunjukkan orang yang mengalami krisis keagamaan; budak meski sekarang tidak ada mewakili kelas bawah yang terpinggirkan dan terampas hak-haknya; *sabilillah* mencerminkan pertahanan dan keamanan negara; sedangkan *ibnu sabil* menunjuk pada orang-orang yang mengalami kesusahan insidental di tengah mobilitas mereka dalam kebaikan.

Untuk menjadikan zakat sebagai sebuah kekuatan pemberdayaan umat, maka perlu strategi, tafsir, dan ijtihad yang sungguh-sungguh. Diantaranya adalah terkait perlunya distribusi dana zakat untuk pemberdayaan ekonomi yang produktif dan berjangka panjang, yang menekankan pada kemandirian ekonomi para *mustahiq*

(penerima zakat). Oleh karena itu, model pemberian dana zakat konvensional yang bersifat penyantunan dengan memberikan sembako dan pakaian, apalagi hanya di waktu tertentu seperti di bulan Ramadhan, harus mulai dikurangi. Sebab, zakat bukan hanya santunan konsumtif temporer bagi orang miskin, melainkan mempunyai tujuan permanen untuk mengentaskan kemiskinan itu sendiri.

Hal ini selaras dengan dorongan al-Qur'an untuk melakukan jual beli (bisnis) yang halal, sebab praktik ekonomi ribawi tidak akan memacu pertumbuhan, sebaliknya justru zakat akan menimbulkan pertumbuhan (QS ar-Ruum: 39). Dengan demikian, kegiatan ZIS (zakat, infak, dan sedekah) akan menggalakkan industri mikro, serta memperkecil kegiatan ekonomi yang bersifat ribawi. Rakyat miskin akan memiliki penghasilan tetap, dapat menyisihkan penghasilan untuk menabung, serta meningkatkan taraf kehidupan mereka yang selama ini kekurangan.

Menurut Syaikh Yusuf al-Qaradhawi, memberi modal usaha kepada *mustahiq* yang disertai bimbingan adalah penting, karena bekerja merupakan perintah Allah. Mereka harus diyakinkan dengan potensi yang dimilikinya dan tidak boleh terus-menerus bergantung pada bantuan orang lain. Artinya, pendekatan ini harus mampu mengikis mental miskin yang terdapat pada sebagian *mustahiq*. Program-program seperti inilah yang memungkinkan zakat bisa menyentuh masalah mendasar kemiskinan, selain akan mengangkat martabat para *mustahiq*. Hal ini tentu saja tidak bermaksud menafikan pemberian zakat tunai dalam kondisi tertentu yang mendesak, seperti makanan dan biaya pengobatan.

Ide menjadikan zakat sebagai media pemberdayaan umat, pada hakekatnya tidak hanya menyangkut masalah

ekonomi semata. Tetapi secara lebih komprehensif berarti akan menciptakan kehidupan masyarakat yang bersih dan seimbang secara lahir dan batin. Ini merupakan hikmah prinsip Islam yang mencegah akumulasi harta pada golongan tertentu, dan mendorong distribusi yang merata, sebagaimana firman Allah, "Agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu." (QS al-Hasyr: 7)

Ini juga berarti, ketika para *aghniya'* (kaum kaya) menunaikan kewajibannya, sejatinya dia tidak hanya memberdayakan saudaranya yang fakir miskin, tetapi juga memberdayakan mereka sendiri, baik secara spiritual ataupun ekonomi. Dalam riwayat Imam Bukhari, Nabi SAW menjelaskan bahwa Allah akan menerima sedekah yang baik dengan tangan kanan-Nya, lalu mengembangkan buat pemiliknya, sebagaimana orang yang mengembangkan hewan ternaknya, sehingga hartanya akan bertambah besar seperti sebuah gunung. Al-Qur'an menegaskan, "Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah." (QS al-Baqarah: 276).

Sebaliknya, kekikiran yang membuat orang miskin menderita akan mendatangkan azab Allah, "Orang-orang yang kikir dan menyuruh orang lain berbuat kikir, dan menyembunyikan karunia Allah yang telah diberikan-Nya kepada mereka. Dan Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir itu siksa yang menghinakan." (QS an-Nisa: 37).

Salah satu problematika elementer umat Islam yang menyumbang keterpurukan umat dalam berbagai bidang adalah lemahnya kesadaran dalam menunaikan zakat. Pada tataran persepsi, bisa jadi telah menjadi hal yang aksiomatis pada kebanyakan kaum muslimin. Namun, pada tataran aplikasi, realitanya masih jauh panggang dari api.

Padahal zakat merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang sangat berpengaruh pada kokoh dan rapuhnya bangunan keislaman seseorang. Tidak sedikit umat Islam yang melaksanakan shalat, tapi tidak banyak dari mereka yang menunaikan zakat. Padahal di dalam al-Qur'an, kata zakat disebut berdampingan dengan shalat dalam 82 ayat.

Hadis di atas adalah salah satu dari sekian banyak hadis yang menyinggung tentang zakat. Zakat menjadi salah satu tema sentral yang menghiasi lembaran-lembaran kitab hadis. Tidak ada satu pun kitab hadis yang tidak membahas masalah zakat. Di dalam kitab *Shahih al-Bukhari*, misalnya, terdapat satu pembahasan khusus tentang zakat (*Kitab az-Zakah*) yang terdiri dari 78 bab dengan jumlah keseluruhan hadisnya sebanyak 117 hadis, yakni dari hadis nomor 1395 sampai nomor 1512.

Sementara dalam kitab *Shahih Muslim*, terdapat sekita 231 hadis seputar zakat yang tersebar dalam 56 bab, yakni mulai dari hadis nomor 2263 hingga hadis nomor 2494. Jika ditambah dengan hadis-hadis yang terdapat dalam *Kutub as-Sunan* dan kitab hadis lain, maka jumlah hadis yang menyinggung tentang zakat tentu bisa mencapai ribuan.

Hadis di atas, meski tidak terdapat dalam *Kutub as-Sittah* (enam kitab induk hadis), bahkan juga tidak diriwayatkan dalam *Kutub at-Tis'ah* (sembilan kitab induk hadis), namun validitas dan orisinalitasnya tidak perlu diragukan. Karena telah diteliti oleh para ulama dan masuk dalam kriteria *hadis shahih* dengan katagori *hasan*, sebagaimana terlihat pada *takhrij* hadis tersebut.

Oleh karena itu, jelas zakat hadir untuk mensejahterakan umat dan mewujudkan keadilan. "Ya (zakat) diambil dari orang-orang kaya kaum muslimin dan didistribusikan kepada kaum fakir dan miskin di kalangan mereka," sabda Nabi SAW, sebagaimana diriwayatkan

Bukhari dan Muslim. Maka, kesadaran berzakat dapat memberantas segala bentuk ketidakadilan, kesenjangan, eksploitasi, tirani, dan perbuatan-perbuatan tercela. Ini merupakan esensi ajaran Islam yang hadir sebagai solusi. Pelbagai sistem distribusi pendapatan dan kekayaan yang dikenalkan Islam, seperti zakat, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok dan mendasar seluruh masyarakat se-hingga mereka menjadi makmur dan sejahtera.

Dalam sistem ekonomi modern, peran zakat sangatlah besar untuk mengurangi kesenjangan pendapatan antara golongan kaya dan miskin. Zakat juga dapat menstimulasi tuntutan ekonomi kaum miskin dengan meningkatkan *output* dan lapangan pekerjaan. Jadi, apabila zakat ditunaikan sesuai syariat, kemiskinan dapat dihilangkan dengan mengurangi jumlah orang miskin.

Selain manfaat di atas, masih banyak lagi manfaat dan dampak positif dari zakat, di antaranya:

Pertama: Zakat memicu turunnya rahmat Allah kepada hamba-hamba-Nya, "Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (QS at-Taubah: 71)

Kedua: Zakat merupakan penyebab masuk surga. Abu Ayyub RA menuturkan, bahwa seseorang pernah bertanya kepada Nabi SAW, "Beritahu aku tentang amalan yang dapat memasukkanku kedalam surga'." Nabi menjawab, "Sembahlah Allah dan jangan engkau sekutukan Dia dengan sesuatu apa pun, dirikan shalat, tunaikan zakat dan sambung silaturahmi." (HR Bukhari).

Juga ditegaskan Allah SWT dalam firman-Nya, "Sesungguhnya orang-orang yang bertaqwa itu berada dalam taman-taman (surga) dan mata air-mata air, sambil menerima segala pemberian Rabb mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Di dunia mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Dan selalu memohonkan ampunan di waktu pagi sebelum fajar. Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian," (QS adz-Dzariyat: 15-19)

Ketiga: Dengan menunaikan zakat, bumi menjadi subur dan terhindar dari kekeringan. Sebaliknya, menolak menunaikan zakat dapat menghalangi turunnya hujan. Nabi SAW bersabda, "Tidaklah mereka enggan dan menolak menunaikan zakat harta mereka kecuali mereka terhalang dari turunnya hujan dari langit. Seandainya tidak ada bintang ternak, niscaya betul-betul hujan itu tidak akan pernah turun" (HR Ahmad. Sanadnya dinyatakan *shahih* oleh al-Albani dalam *Silsilah al-Ahadits ash-Shahihah*, no. 106).

Dengan banyaknya keistimewaan yang dimiliki zakat di atas, seharusnya kaum Muslim tidak lagi enggan membayar zakat. Tapi kenyataannya berbeda. Zakat kaum Muslim Indonesia, sebagai negara dengan jumlah Muslim terbesar di dunia, menurut catatan Forum Zakat Nasional pada tahun 2011, baru terhimpun sekitar 1,5 triliun rupiah. Padahal potensi zakat di Indonesia setiap tahunnya, menurut prediksi Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan ADB (Asian Development Bank), jika di akumulasi dapat mencapai 217 triliun rupiah. Sebuah angka yang sangat fantastis, yang jika betul-betul tercapai tentu dapat menyejahterakan, setidaknya, umat Islam di Indonesia. Sebuah harapan yang semoga bisa menjadi kenyataan di kemudian hari.

BAB V

STRATEGI NASIONAL PENGELOLAAN ZAKAT

Pertumbuhan dan perkembangan pengelolaan zakat di Indonesia semakin menggembirakan dari waktu ke waktu, walaupun masih terdapat berbagai kendala dan kekurangan. Jika dilihat dari sisi penghimpunan, dalam kurun waktu 2002-2008, zakat mengalami pertumbuhan sebesar 1.260 persen (Dari Rp 63 milyar tahun 2002 sampai Rp 820 milyar pada tahun 2008). Meski demikian, pertumbuhan penghimpunan zakat tersebut masih kurang dari 5 persen total potensi yang ada (potensi zakat sebesar Rp 19,3 triliun berdasarkan hasil penelitian PBB UIN Jakarta).

Sedangkan dari sisi pendayagunaan, seluruh dana tersebut telah disalurkan pada mustahiq zakat, sejalan dengan firman Allah SWT dalam Q..S. At-Taubah: 60. BAZ/LAZ telah membuat berbagai program terobosan yang kreatif dan inovatif. Misalnya, BAZNAS telah menyusun 5 program unggulan pendayagunaan, yaitu Indonesia Makmur (tekanannya pada zakat produktif agar mustahik menjadi mandiri dan nantinya diharapkan menjadi muzakki), Indonesia Sehat (tekanannya pada penanganan kesehatan mustahiq, misalnya dengan mendirikan rumah sehat gratis dhuafa dan memberikan pelayanan kesehatan gratis di kantong-kantong kemiskinan), Indonesia Cerdas (misalnya dengan program SKSS/Satu Keluarga Satu Sarjana dan pemberian beasiswa bagi para pelajar dan mahasiswa), Indonesia Peduli (tekanannya pada penanganan daerah-daerah musibah, mulai dari tahap darurat sampai pembangunan kembali) dan Indonesia Taqwa (tekanannya pada kegiatan dakwah di berbagai daerah dan kaderisasi da'i/ulama bekerjasama dengan ormas-ormas Islam).

Walaupun dengan jumlah dana ZIS yang terbatas, namun kinerja pendayagunaan mampu mereduksi angka kemiskinan dan kesenjangan pendapatan, meski belum terlalu besar. Dari sisi kelembagaan, saat ini terdapat BAZNAS, 33 BAZDA Provinsi, 240 BAZDA Kota/Kabupaten, dan 18 LAZNAS.

Upaya sosialisasi dan pengelolaan, serta pendayagunaan zakat secara lebih baik harus terus-menerus dilakukan, di samping melihat potensi zakat di Indonesia yang cukup besar.

A. RISET ZAKAT DAN KEMISKINAN

Pada tataran empirik, riset-riset tentang zakat masih sangat terbatas. Oleh karena itu, di masa mendatang perlu ada kemauan dan keinginan yang kuat, serta kerja keras dari para praktisi dan peneliti yang *concern* di bidang zakat, untuk terus berupaya melakukan penelitian-penelitian, yang tujuannya adalah untuk lebih bisa menghidupkan syiar zakat, bisa semakin diperhatikan oleh pemerintah dan masyarakat, dan secara empirik mampu membuktikan bahwa jika zakat dikelola dengan baik, akan mampu menanggulangi atau mengurangi masalah kemiskinan di Indonesia.

Sebagai contoh, Beik (2009) menemukan bahwa pengelolaan zakat di DKI Jakarta melalui **Program Pemberdayaan Ekonomi** memiliki dampak, yaitu mampu mengurangi angka kemiskinan mustahiq sebesar 14,29%; mengurangi kesenjangan kemiskinan sebesar 15,08% dan mengurangi kesenjangan pendapatan sebesar 16,22%.

B. STRATEGI PENGELOLAAN ZAKAT

Masa depan zakat sangat tergantung dari hal-hal strategis yang dipersiapkan dan dilakukan sejak masa sekarang. Jika telah memiliki perencanaan dan penelaahan yang matang, maka

zakat akan semakin *applicable* dalam memasyarakatkan. Berdasarkan sudut pandang tersebut, setidaknya ada empat pilar strategis penentu masa depan pengelolaan zakat, yaitu: Sosialisasi dan Edukasi, Regulasi, Manajemen/Pengelolaan, dan SDM.

1. Sosialisasi dan Edukasi

- a) Sesuai dengan *maqashid asy-Syariah*, yaitu *tahdiibul fard* (edukasi individu), maka diharapkan masyarakat akan paham kenapa harus berzakat, yang digambarkan dalam hikmah dan tujuan ZIS sebagaimana tersebut di atas.
- b) Prinsip bahwa menyalurkan zakat secara langsung kepada mustahiq adalah lebih *afdhal* kurang tepat. Alasannya adalah bahwa satu-satunya ibadah yang secara eksplisit disebutkan ada tugasnya dalam Alquran adalah zakat (QS. At-Taubah [9] ayat 60 dan 103).
- c) Urgensi berzakat melalui amil (apalagi yang mempunyai kekuatan hukum formal dan terpercaya, serta profesional) akan memiliki beberapa keuntungan, antara lain:
Pertama, lebih sesuai dengan petunjuk Alquran, sunnah Rasul, para sahabat dan para tabi'in.
Kedua, untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat. *Ketiga*, untuk menjaga perasaan rendah diri para mustahiq zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para muzakki. *Keempat*, untuk mencapai efisiensi dan efektivitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat. *Kelima*, untuk memperlihatkan syiar Islam dalam semangat

penyelenggaraan pemerintahan yang islami. *Keenam*, sesuai dengan prinsip modern dalam *indirect financial system*.

Sebaliknya, jika zakat diserahkan secara langsung dari muzakki kepada mustahiq, meskipun secara hukum syariah adalah sah, akan tetapi di samping akan terbaikannya keenam tersebut, juga hikmah dan fungsi zakat, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan umat, akan sulit diwujudkan.

- d) Zakat sebagai *life style*. Zakat, infaq dan sedekah adalah ibadah di bidang harta yang memiliki peran sosial yang sangat penting dalam membangun kesejahteraan masyarakat, penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat. Karena itu, berzakat, berinfaq dan bersedekah harus dijadikan sebagai gaya hidup (*life style*) sekaligus kebutuhan bagi orang-orang yang beriman.

2. Regulasi

- a) Rekruturisasi kelembagaan. Harus ada kejelasan lembaga yang menjadi regulator, pengawas, dan pelaksana (BAZNAS, BAZDA, LAZ Tk. Pusat, LAZ Tk. Provinsi dan Kementerian Agama).
- b) Amandemen UU 38/1999, yang ditandai dengan adanya integrasi zakat kepada kebijakan fiskal negara (integrasi NPWP dan NPWZ).
- c) Zakat pengurang pajak, baik pada level individual maupun korporasi.
- d) Penguatan peran zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan.
- e) Dukungan politik dari berbagai lembaga negara terhadap pengembangan pengelolaan zakat.

3. Manajemen

- a) Transparansi dan akuntabilitas. Contoh:
 - I. BAZNAS mendapat penghargaan sebagai lembaga yang memiliki Laporan Keuangan Terbaik Lembaga Pemerintah Non Struktural versi Departemen Keuangan 2008;
 - II. BAZNAS telah menerima sertifikat Manajemen Mutu ISO 9001 : 2000 untuk semua divisi, yaitu Divisi Penghimpunan, Divisi Pendayagunaan, Divisi Keuangan, Divisi Support Organisasi, dan Divisi Corporat Secretary;
 - III. BAZNAS mendapatkan penghargaan sebagai The Best Quality Management dari Karim Business Consulting tahun 2009; dan
 - IV. Pada tanggal 10 Desember 2009, BAZNAS telah menerima Sertifikat Manajemen Mutu ISO 9001-2008 untuk semua divisi.
 - V. BAZNAS selalu memberikan laporan setiap tahun kepada Presiden RI, DPR- RI, dan Menteri Agama RI.
- b) Profesionalitas dan peningkatan kualitas pengelolaan zakat.
- c) Pengembangan indikator makro dan mikro keberhasilan program penghimpunan dan pendayagunaan zakat.
- d) Standarisasi institusi Amil.
- e) Melaksanakan sinergi, ta'awun, kerjasama serta koordinasi antar berbagai Badan/Lembaga Amil Zakat, ormas Islam, MUI, Masjid-masjid, Majelis-majelis Ta'lim, Pesantren, Lembaga Keuangan Syariah, dan sebagainya.

4. SDM

1. Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM zakat.
2. Urgensi program studi dan pusat riset/kajian ekonomi syariah di Perguruan Tinggi.

Jika ini semua dilakukan secara sinergis dan bersama-sama, akan menghasilkan sesuatu yang maksimal. Diharapkan pula, zakat akan menjadi instrumen penting di dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB VI

AMIL PROFESIONAL

A. Pengertian Amil Zakat

Amil Zakat adalah orang atau sekelompok orang atau institusi yang bertugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat. Dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang dimaksud dengan Amil Zakat adalah Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk pemerintah dari tingkat pusat sampai tingkat kecamatan dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk masyarakat dan dikukuhkan pemerintah.

B. Visi dan misi Amil Zakat

Visi Amil Zakat adalah menjadi Amil Zakat yang amanah, profesional dan bertanggungjawab yang mampu mengembangkan dan meoptimalkan pengelolaan potensi zakat untuk pemberdayaan ekonomi umat dan masyarakat. Misi Amil Zakat adalah:

- a. Mengelola potensi zakat tidak hanya dalam bentuk konsumtif, tapi juga dalam bentuk produktif untuk kesejahteraan umat dan masyarakat.
- b. Mendorong pertumbuhan ekonomi umat dan masyarakat, sehingga terwujud kemakmuran.
- c. Memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan umat dan masyarakat, sehingga tercipta pemerataan dan keadilan.

C. Hak dan Kewajiban Amil Zakat

1. Hak Amil Zakat

Orang-orang atau golongan yang berhak menerima zakat telah diatur dalam ajaran Islam, yakni

ada delapan golongan. Ketentuan ini diatur dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 60. Delapan golongan tersebut adalah fakir, miskin, Amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah, dan ibnu sabil. Jadi Amil berhak mendapat seperdelapan dari dana zakat yang terkumpul. Dana seperdelapan tersebut tidak hanya untuk gaji Amil, tapi juga untuk biaya operasional Amil termasuk biaya sosialisasi dan penyuluhan serta biaya sarana dan prasarana kerja.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat bahwa Amil Zakat yang terdiri dari Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat dalam melaksanakan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat berhak mendapat pembinaan, perlindungan (advokasi) dan dukungan fasilitas. Pembinaan Amil Zakat meliputi pengembangan SDM Amil Zakat yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta pengembangan manajemen pengelolaan zakat yang bertujuan untuk agar pengadministrasian pengelolaan zakat lebih rapi dan transparan.

Amil Zakat sebagaimana dijelaskan di atas bertugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat dimungkinkan terjadinya kekeliruan karena lalai atau sebagainya. Dalam Bab Sanksi Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dijelaskan bahwa Amil Zakat karena kelalaiannya dalam mencatat dana zakat dapat dikenakan sanksi berupa sanksi uang, kurungan bahkan dapat diancam dengan sanksi pidana. Untuk itu, para Amil Zakat berhak mendapat perlindungan dalam bentuk pembelaan atau bantuan hukum. Kemudian, para Amil Zakat berhak juga mendapatkan

fasilitas kerja, biaya operasional dan dukungan kebijakan dari pemerintah.

2. Kewajiban Amil Zakat

Dalam Al-Qur'an perintah untuk mengelola zakat ditujukan kepada Amil Zakat. Pada zaman Rasulullah dan para sahabat yang bertindak sebagai Amil Zakat adalah pemerintah dalam hal ini Rasulullah sendiri dan para sahabat. Jadi Rasulullah dan para sahabat pada waktu itu, mengelola dana zakat untuk keuangan negara dan kesejahteraan umat.

Untuk Indonesia dimana pemerintah tidak mengelola dana zakat, yang bertindak sebagai Amil Zakat dalam pengelolaan zakat dilakukan Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat yang dibentuk dan dikukuhkan oleh pemerintah. Amil Zakat adalah mereka yang membantu pemerintah di Negara-negara Islam atau mayoritas berpenduduk Islam dan mendapat izin atau yang dipilih oleh pihak Pemerintah atau masyarakat Islam untuk mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat serta urusan lain yang berhubungan dengan zakat, seperti penyuluhan kepada masyarakat tentang hukum zakat, mendata muzakki dan mustahiq.

Agar dapat melaksanakan kewajiban sebagai Amil Zakat, maka Amil Zakat harus memenuhi ketentuan dan syarat-syarat yaitu Islam, jujur, mengetahui hukum zakat, dan persyaratan lainnya. Seorang Amil Zakat harus mempunyai etika keislaman secara umum, seperti penyantun dan ramah kepada para wajib zakat dan selalu mendoakan mereka begitu juga terhadap para mustahiq, dapat menjelaskan permasalahan zakat dan urgensinya dalam masyarakat Islam, menyalurkan

zakat sesegera mungkin. Kemudian seorang Amil Zakat harus jujur dan bertanggungjawab terhadap dana zakat yang dikelolanya dan bertanggungjawab dan mengganti kehilangan dana zakat yang terjadi akibat kecerobohan dan kelalaiannya.

Perkembangan dan pertumbuhan pengelolaan zakat, dalam beberapa tahun terakhir ini cukup maju, diantaranya ditandai dengan tumbuhnya organisasi dan lembaga pengelola zakat, baik yang dibentuk pemerintah maupun masyarakat. Tetapi pertumbuhan organisasi dan lembaga pengelola zakat tersebut, tidak diimbangi dengan kewajiban yang harus dilaksanakan. Hal tersebut karena adanya permasalahan dan hambatan, diantaranya:

Pertama, kurang profesional para pengurus Lembaga Pengelola Zakat. Selain minimnya tenaga profesional, para Pengelola Lembaga Zakat tidak sedikit yang hanya separuh waktu, sehingga hasilnya kurang maksimal.

Kedua, kelembagaan Lembaga Pengelola Zakat masih lemah ditambah lagi dengan persoalan amanah yang kurang dimiliki oleh pengurus, sehingga kepercayaan publik terhadap Lembaga Pengelola Zakat berangsur-angsur menghilang dan bahkan hilang sama sekali.

Ketiga, perbenturan kepentingan antar organisasi Lembaga Pengelola Zakat yang menimbulkan kekhawatiran terjadinya persaingan yang kurang sehat, perasaan akan lahannya terganggu dan lain sebagainya. Akibatnya, organisasi itu terkesan berjalan sendiri-sendiri dan kurang berkoordinasi.

D. Tugas dan Fungsi

Secara historis, dana zakat pernah dijadikan sebagai

salah satu instrumen penerimaan negara pada masa Rasulullah SAW. Dengan dana tersebut, pemerintah dapat membangun pemerintahnya dengan baik dan mensejahterakan umat dan masyarakat. Jika pada masa sekarang ini, ada upaya untuk menyelesaikan masalah kemiskinan dengan menggunakan instrumen zakat, maka perlu difungsikan kembali Lembaga Pengelola Zakat.

Tugas dan fungsi Amil Zakat adalah mengelola dana zakat dan sebagai lembaga pelayanan bagi masyarakat yang akan berzakat dan bagi orang yang membutuhkan bantuan. Pelayanan terhadap masyarakat yang akan berzakat dapat berupa konsultasi, penghitungan zakat yang akan dikeluarkan, dan penerimaan zakat. Adapun amanah atau tanggung jawab yang dibebankan kepada Amil Zakat adalah memperbaiki keadaan dan taraf perekonomian masyarakat. Oleh karena itu sudah saatnya para Amil Zakat berupaya memaksimalkan tugas dan fungsi dalam pengelolaan zakat yaitu memberdayakan kaum du'afa.

Akan tetapi berdasarkan pengalaman selama ini penghimpunan dana zakat dilakukan oleh banyak orang atau berbagai lembaga yang tidak optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang mengakibatkan pengelolaan zakat tidak maksimal.

E. Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Pengelolaan zakat di Indonesia dalam perkembangannya telah mengalami kemajuan yang cukup signifikan, meski masih dihadapkan pada berbagai permasalahan, antara lain masih belum optimalnya pengumpulan zakat oleh Lembaga Pengelola Zakat. Ada tiga faktor permasalahan utama yang menyebabkan rendahnya realisasi potensi zakat, karena faktor kelembagaan, faktor masyarakat, dan faktor sistim yang dipakai dalam

pengelolaan zakat. Masih rendahnya kepercayaan masyarakat kepada Lembaga Pengelola Zakat. Manajemen pengelolaan zakat belum dilakukan secara terpadu, masih dikelola secara parsial belum secara komprehensif dan sinergi.

Sumber daya manusia merupakan aset yang paling berharga karena sangat menentukan keberhasilan suatu pekerjaan, termasuk pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat yang saat ini mengalami perubahan dari paradigma tradisional menuju paradigma modern sesuai tuntutan perubahan zaman, membutuhkan sumber daya manusia yang profesional. Paradigma tradisional dengan ciri-ciri antara lain sebagai pekerjaan sampingan, pekerjaan paruh waktu, pengelolaan tidak digaji, kualitas pengelola seadanya dan seterusnya, agaknya sudah harus ditinggalkan dan diubah menjadi paradigma modern dengan ciri-ciri antara lain sebagai suatu pekerjaan penuh waktu, sebagai profesi, memiliki tingkat kualitas tertentu, digaji secara layak dan seterusnya sehingga dapat mencurahkan segala potensi dan waktunya untuk mengelola zakat secara profesional. Jika kita mengacu ke zaman Rasulullah SAW, orang yang dipilih dan diangkat sebagai Amil Zakat merupakan orang-orang pilihan dan memiliki kualifikasi tertentu, seperti muslim, amanah, dan paham fiqih zakat.

Persyaratan seseorang untuk menjadi Amil Zakat menjadi perhatian serius dalam ajaran Islam. Dalam kaitan ini, DR. Yusuf al-Qaradhawi dalam bukunya Fiqih Zakat, menyatakan bahwa seseorang yang ditunjuk sebagai Amil Zakat, harus memiliki beberapa persyaratan sebagai berikut :

Pertama, beragama Islam. Zakat adalah salah satu urusan utama kaum muslimin yang termasuk rukun Islam.

Oleh sebab itu, pengelolaan zakat harus diurus oleh orang yang beragama Islam.

Kedua, mukallaf, yaitu orang dewasa yang sehat akal pikirannya yang siap menerima tanggung jawab dalam pengelolaan zakat.

Ketiga, Memiliki sifat amanah atau jujur. Sifat ini sangat penting, karena berkaitan dengan kepercayaan umat artinya para muzakki akan dengan rela menyerahkan zakatnya melalui Amil Zakat, jika lembaga ini memang patut dan layak dipercaya. Keamanahan ini diwujudkan dalam bentuk transparansi dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala dan juga ketepatan penyalurannya sejalan dengan ketentuan agama. Di dalam Al Qur'an dikisahkan sifat utama Nabi Yusuf AS yang mendapatkan kepercayaan menjadi bendaharawan negeri Mesir ketika dilanda paceklik sebagai akibat dari kemarau yang panjang. Beliau berhasil membangun kembali kesejahteraan masyarakat, karena kemampuannya menjaga amanah dan karena profesionalitas yang dimilikinya. Sesuai firman-Nya dalam QS. Yusuf ayat 55. Berkata Yusuf, Jadikannlah aku Bendaharawan Negara (Mesir), sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga amanah lagi berpengetahuan.

Demikian pula sifat keamanahan yang sangat menonjol dari para petugas zakat di zaman Rasulullah SAW. Dan pada zaman Khalifah Ar-Rasyidin yang empat, menyebabkan Baitul Maal tempat menampung zakat selalu penuh terisi dengan harta zakat, untuk kemudian segera disalurkan kepada orang yang berhak menerimanya.

Keempat, mengerti dan memahami hukum zakat sehingga mampu menjelaskan kepada masyarakat berbagai hal yang berkaitan dengan masalah zakat dan juga dapat menimbulkan kepercayaan masyarakat. Dengan

pengetahuan tentang zakat, para Amil Zakat diharapkan dapat terhindar dari kesalahan dan kekeliruan yang diakibatkan dari ketidaktahuan tentang masalah zakat.

Kelima, memiliki kemampuan dan keterampilan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Amanah dan jujur merupakan syarat yang sangat penting, akan tetapi harus juga ditunjang oleh kemampuan dalam melaksanakan tugas. Perpaduan antara amanah dan kemampuan inilah yang akan menghasilkan kinerja yang optimal dalam pengelolaan zakat.

Keenam, Syarat yang tidak kalah pentingnya, adalah kesungguhan Amil Zakat dalam melaksanakan tugasnya. Amil Zakat yang baik adalah Amil Zakat yang bekerja secara penuh dan total, penuh waktu, pikiran, tenaga dan segalanya dalam melaksanakan tugas pengelolaan zakat. Bekerja tidak asal-asalan dan tidak pula sebagai sambilan. Banyaknya Amil Zakat yang bekerja sebagai sambilan menyebabkan amil zakat tersebut pasif dan hanya menunggu kedatangan muzakki untuk membayar zakatnya pada waktu-waktu tertentu seperti pada bulan Ramadhan saja. Kondisi semacam ini, tidak mendukung program optimalisasi pengelolaan zakat.

Untuk mendapatkan para Amil Zakat yang memenuhi persyaratan sebagaimana dijelaskan di atas, maka dalam peraturan perundang-undangan pengelolaan zakat diatur tentang tata cara proses seleksi menjadi pengurus Badan Amil Zakat. Proses seleksi tersebut sebagai berikut:

- a. Calon pengurus badan amil zakat di semua tingkatan terdiri atas unsur masyarakat yang memenuhi syarat dan kriteria tertentu, antara lain memiliki sifat amanah, mempunyai visi dan misi, adil, berdedikasi, profesional dan memiliki integritas.
- b. Calon pengurus badan amil zakat diseleksi melalui

tahapan sebagai berikut:

- 1) membentuk tim seleksi yang terdiri atas unsur ulama, cendekia, tenaga professional, praktisi pengelola zakat dan lembaga swadaya masyarakat dan unsur pemerintah.
- 2) menyusun kriteria calon pengurus badan amil zakat.
- 3) mempublikasikan rencana pembentukan badan amil zakat dan calon pengurusnya secara luas kepada masyarakat.
- 4) Menyeleksi calon pengurus badan amil zakat sesuai dengan keahliannya.

F. Pengembangan Manajemen Pengelolaan Zakat

Organisasi Pengelola Zakat harus memiliki system pengelolaan yang baik. Unsur-unsur yang harus diperhatikan adalah:

a. Memiliki system, prosedur dan aturan yang jelas
Sebagai sebuah lembaga, sudah seharusnya jika semua kebijakan dan ketentuan dibuat aturan mainnya secara jelas dan tertulis. Sehingga keberlangsungan lembaga tidak bergantung kepada figure seseorang, tetapi kepada system. Jika terjadi pergantian SDM sekalipun, aktifitas lembaga tidak akan terganggu karenanya

b. Memiliki manajemen terbuka

Karena Organisasi Pengelola Zakat tergolong lembaga publik, maka sudah selayaknya menerapkan manajemen terbuka. Maksudnya ada hubungan timbal balik antara amil zakat selaku pengelola dengan masyarakat. Dengan ini maka akan terjadi system control yang melibatkan unsur luar, yaitu melibatkan unsur luar, yaitu masyarakat itu sendiri.

c. Mempunyai rencana kerja

Rencana kerja disusun berdasarkan kondisi lapangan dan kemampuan sumber daya lembaga. Dengan dimilikinya rencana kerja, maka aktifitas Organisasi Pengelola Zakat akan terarah. Bahkan dapat dikatakan dengan dimilikinya rencana kerja yang baik berarti 50 % target telah tercapai.

d. Memiliki Komite Penyaluran

Agar dapat tersalur kepada yang benar-benar berhak, maka harus ada suatu mekanisme sehingga tujuan tersebut dapat tercapai. Salah satunya adalah dibentuknya Komite Penyaluran.

e. Memiliki sistim akuntansi dan manajemen keuangan.

Sebagai sebuah lembaga public yang mengelola dana masyarakat, Organisasi Pengelola Zakat harus memiliki system akuntansi dan manajemen keuangan yang baik. Manfaatnya adalah akuntabilitas dan transparansi lebih mudah dilakukan dan keamanan dana relative lebih terjamin serta efisiensi dan efektivitas relatif lebih mudah dilakukan.

f. Laporan diaudit

Sebagai bagian dari penerapan prinsip transparansi, Lembaga Pengelola Zakat harus diaudit sudah menjadi keniscayaan. Baik oleh auditor internal diwakili oleh Komisi Pengawas atau internal dapat diwakili oleh kantor Akuntan Publik atau lembaga audit independen lainnya.

g. Melakukan publikasi

Semua yang telah dilakukan harus disampaikan

kepada public sebagai bagian dari pertanggung-jawaban dan transparannya pengelola. Caranya dapat melalui media massa seperti surat kabar, majalah, bulletin dan lain-lain.

h. Mengadakan perbaikan terus-menerus

Untuk kebaikan dan peningkatan kinerja Lembaga Pengelola Zakat, maka yang harus dilakukan adalah mengadakan evaluasi dan perbaikan yang dilakukan secara terus-menerus tanpa henti.

Manajemen zakat adalah proses kegiatan melalui kerjasama orang lain dalam rangka pendayagunaan zakat sebagai pilar kekuatan ekonomi dan sarana peningkatan kesejahteraan dan pencerdasan umat Islam. Dengan demikian yang menjadi tujuan bagi manajemen zakat adalah untuk memperoleh suatu tehnik yang baik dan tepat agar dapat dapat mempermudah dan mempercepat proses pencapaian tujuan secara efektif dan efisien.

Berhasilnya suatu usaha bukan ditentukan oleh tujuan semata tetapi juga karena adanya sarana yang tepat. Sarana-sarana manajemen yang tepat yaitu :

- a. *Man*, yaitu tenaga kerja atau sumber daya manusia
- b. *Money*, yaitu uang yang dipergunakan untuk mencapai tujuan kerjasama
- c. *Method*, yaitu cara atau tehnik dari pelaksanaan dalam rangka mencapai tujuan
- d. *Materials*, yaitu bahan –bahan yang dipergunakan dalam pencapaian tujuan.
- e. *Machinery*, yaitu peralatan mesin-mesin yang dipergunakan
- f. *Market*, yaitu pasar tempat kemana hasil-hasil produksi itu dijual.

Dalam rangka manajemen zakat pasar atau pemasaran adalah berkaitan dengan upaya-upaya peningkatan kesadaran muzakki menyetor zakatnya pada Badan atau Lembaga Amil Zakat melalui berbagai kegiatan sosialisasi seperti melalui media dakwah, media massa cetak maupun elektronik, program unggulan, penciptaan even dll.

Fungsi manajemen dapat dikemukakan dari berbagai ahli sebagaimana disebutkan oleh Drs.S.P. Siagian MPA dalam filsafat Administrasi :

- a. Menurut Henry Fayol meliputi POCCC (*Planing, Organizing, Comanding, Coordinating, Controlling*).
- b. Menurut Luhter Gullic POSDCRB (*Planing, Organizing, Staffing, Dereeting, Refprting dan Budgeting*).
- c. Menurut Harold Coontz dan O' Donnel POSDC (*Panning, Organizing, Staffing, Directing, Controlling*).
- d. Menurut George R.Terry POAC (*Planning, Organizing, Actuating, Controling*).

Fungsi manajemen zakat pada dasarnya mengikuti prinsip yang telah dikemukakan di atas, untuk kepentingan uraian ini akan dipedomani fungsi-fungsi manajemen yang dikemukakan oleh George R. Terry, sebagai berikut:

a. Fungsi Planning atau Perencanaan

Adalah mempersiapkan tindakan –tindakan dalam rangka mencapai tujuan, di dalam suatu perencanaan terkandung perumusan dari persoalan tentang apa yang akan dikerjakan, bagaimana pelaksanaannya, mengapa mesti diusahakan, bilaman dan dimana diselenggarakan dan oleh siapa kegiatan tersebut dilaksanakan.

b. Fungsi Organisasi

Organisasi adalah wadah menentukan bentuk

manajemen bersifat dinamis sebab merupakan kegiatan di dalam batas wadah di mana kegiatan berada. Kegiatan itu bias berupa pembagian pekerjaan siapa melakukan apa, di mana, bagaimana, kapan, bias juga berupa pengaturan wewenang penentuan cara-cara bekerja.

c. *Actuating* atau Penggerakan

Actuating sebagai salah satu fungsi dari pada manajemen adalah merupakan fungsi penggerak. Untuk keperluan ini dibutuhkan orang-orang yang menggerakkan, pihak-pihak inilah yang membimbing kegiatan-kegiatan dalam rangka kerjasama itu akan berjalan secara tidak terkendali sehingga tidak sesuai dengan maksud dan tujuan dari pada organisasi. Agar maksud di atas dapat dicapai diperlukan adanya Leadership yang mencakup pembimbingan, pembinaan dan penggerakan. Dalam segi external, kepemimpinan tergantung pada suatu kelompok kepada siapa pejabat itu harus bertanggungjawab. Karena pada dasarnya kelompok itulah yang menugaskannya sebagai pimpinan, sehingga dengan demikian ia harus taat dan bertanggungjawab kepada kelompok yang menentukannya. Ia harus berusaha agar kehendak tadi dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien kearah tujuan yang telah ditetapkan.

d. *Controlling* atau Pengawasan

Pengawasan adalah meliputi penelitian, pengendalian dan pengamatan dan pemeriksaan. Tujuan dari pengawasan ialah untuk mengetahui sampai sejauh mana usaha kerjasama itu dapat diselenggarakan, apakah pelaksanaan kegiatannya itu sesuai dengan

perencanaannya dengan pelaksanaannya.

Memang adakalanya kesalahan itu perlu dicari, tetapi sifatnya adalah investigatif dan bertujuan untuk mendapatkan cara pencegahan yang tepat agar dikemudian hari kesalahan itu tidak terulang lagi. Selanjutnya kalau diperhatikan maka tujuan daripada pengawasan itu adalah untuk mencapai efisiensi dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Pencocokan antara rencana dengan pelaksanaan dan hasilnya harus segera dilaporkan agar dapat segera diambil langkah yang perlu sesuai dengan kebutuhannya. Disamping itu juga untuk mencegah meluasnya perbuatan yang menyimpan dan pemborosan

G. Pengembangan Sarana dan Prasarana kerja

Upaya penyempurnaan system pengelolaan zakat perlu terus ditingkatkan agar pelaksanaan pengelolaan zakat lebih berhasil guna dan berdayaguna serta dapat dipertanggungjawabkan. Peningkatan pembinaan fasilitas kerja antara lain tercakup dalam penyediaan sarana kerja yang meliputi perencanaan penentuan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan dan penghapusan.

Dalam menciptakan hasil kinerja yang baik, lancar dan tertib sebagai upaya keberhasilan oleh BAZ dan LAZ sebagai pelaku pengelola zakat harus memiliki kantor sebagai pusat pelayanan kepada masyarakat dengan ditunjang penyediaan sarana dan prasarana atau fasilitas kerja yang cukup, sesuai dengan kebutuhan, jenis, waktu pengadaan dan tepat guna pada setiap satuan organisasi dan satusun kerja.

Untuk menunjang pelaksanaan tugas sehari-hari maka perlu adanya peralatan dan perlengkapan yang harus

dipenuhi sebagai sarana kerja. Standar sarana Lembaga Pengelola Zakat ini dimaksudkan sebagai suatu rumusan tentang penentuan jenis, kualitas dan kuantitas yang meliputi jenis, ukuran yang diperlukan untuk kepentingan standar keseragaman. Ruang lingkup standar sarana dan prasarana organisasi pengelola zakat meliputi ruang kerja, ruang tamu, perabot kantor, barang mekanik, kendaraan dan lain sebagainya.

Di samping menentukan standar sarana / prasarana, hal yang tidak kalah penting adalah bagaimana meningkatkan pembinaan fasilitas kerja yang antara lain tercakup dalam penyediaan sarana kerja yang meliputi perencanaan, penentuan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan dan penghapusan. Adapun prasarana kerja perkantoran dan sarana kerja banyak macamnya, seperti ruang kerja, ruang rapat, ruang counter, meja kursi, komputer, kendaraan dan lain-lain.

Kemudian juga sarana kepustakaan yang terkait dengan zakat dan formulir-formulir dan blanko pengelolaan zakat dan untuk pembuatan laporan.

H. Membangun kepercayaan masyarakat

Kemiskinan dengan segala dimensinya merupakan permasalahan yang harus diatasi secara bersama melalui program pemerintah dan partisipasi semua elemen masyarakat. Miskin adalah keadaan seseorang yang serba kekurangan bahkan melarat dan kaya adalah keadaan seseorang yang berkecukupan dan berkemampuan. Memperhatikan dua kutub yang berbeda ini, dimana seorang muslim harus berada disalah satunya, maka adalah sesuatu hal yang mudah dipahami jika zakat merupakan salah satu dari kebijakan strategis yang ditetapkan Allah SWT bagi hambanya. Ada dua hal mengapa kewajiban ini

dibebankan kepada orang muslim yang berkecukupan (kaya), yaitu agar perbedaan atau jarak antara dua kutub tersebut tidak semakin jauh dan melebar dan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas kekhilafahan manusia di muka bumi yang telah diterima sebagai tugas primordial

Zakat dapat dikatakan sebagai suatu fasilitas yang akan memberikan kesuksesan bagi manusia dalam mengemban amanat kekhilafahannya dan menjaga kemuliaan serta memelihara kehormatannya. Sebab semakin jauh jurang pemisah antara kelompok yang kaya dan miskin. Adalah keyakinan bagi seseorang yang baik bahwa zakat adalah kewajiban yang yang tidak akan membuat orang jatuh miskin, bahwa zakat akan membawa bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Namun demikian, keyakinan itu seolah-olah hanya tinggal keyakinan. Betapa banyak orang yang kaya tapi tidak menunaikan kewajibannya berzakat. Oleh karena itu, berbagai pertimbangan dalam menarik perhatian dan keinginan berzakat harus dilakukan dengan sungguh-sungguh agar tidak menimbulkan kesan apalagi perasaan tidak nyaman atau merugikan bagi para muzakki.

Untuk memberikan pemahaman yang memadai kepada para *muzakki* seyogyanya pada pengelola zakat melakukan beberapa langkah sebagai berikut :

a. Sosialisasi dan penyuluhan

Sosialisasi dan penyuluhan masih sangat diperlukan karena beragamnya tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai zakat. Merupakan realita bahwa zakat dan permasalahannya masih sangat kurang dibicarakan dan dibahas dalam berbagai pertemuan, baik di lembaga pendidikan formal maupun non formal. Sebagai contoh, tema dan materi khutbah jumat dalam setahun yang berjumlah 52 kali, hanya berapa tema yang mengenai zakat.

Program sosialisasi dan penyuluhan zakat perlu terus dikembangkan ke semua kalangan masyarakat, baik di kota maupun di desa dan juga melibatkan semua komponen masyarakat, seperti pejabat pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, akademisi, profesional dan praktisi.

Kegiatan sosialisasi dan penyuluhan zakat dapat menggunakan berbagai metode langsung dan tidak langsung. Metode langsung seperti ceramah, seminar, diskusidan dan di berbagai kesempatan lainnya. Kemudian metode tidak langsung seperti melalui media, baik media cetak dan media elektronik. Media cetak meliputi buku, majalah, Koran, leaflet, brosur, spanduk, billboard, dan lain-lain. Media elektronik meliputi televisi, radio, audio visual dan lain-lain.

Materi – materi kegiatan sosialisasi dan penyuluhan zakat meliputi harta yang wajib dizakati, siapa yang wajib berzakat, berapa kadar yang harus dizakati, untuk apa zakat diwajibkan, dan kemana sebaiknya para muzakki itu menyerahkan zakatnya, bagaimana pentingnya zakat untuk pemberdayaan ekonomi umat.

b. Menumbuhkan motivasi

Kesuksesan mendorong orang yang kaya untuk menunaikan kewajiban berzakatnya banyak ditentukan oleh kemampuan kita membangun motivasi pada diri yang bersangkutan. Langkah dan teknis memotivasi para calon muzakki harus mempertimbangkan masing-masing individu, karena mereka berbeda dalam banyak hal, seperti budaya dan pendidikan.

c. Komunikasi

Komunikasi merupakan sarana efektif untuk

melakukan upaya sosialisasi dan memotivasi. Untuk mengkomunikasikan zakat dapat menggunakan beragam media yang tersedia. Model komunikasi yang dikembangkan lebih tepat persuasif, bukan informatif atau koersif.

d. Membangun Silaturahmi

Menjalin hubungan silaturahmi dengan para muzakki dengan cara atau mengadakan pertemuan berkala dan berkelompok antara pengelola dengan semua komponen masyarakat, seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, pejabat pemerintah, akademisi, praktisi, para *muzakki* atau *mustahiq*. Silaturahmi dilaksanakan dalam rangka meminta masukan pemikiran dan saran untuk pengembangan zakat ke depan. Dari para muzakki, diharapkan mendapat informasi tentang mustahiq yang tidak terjangkau oleh Amil Zakat.

e. Transparansi

Kepercayaan adalah kunci suksesnya pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat. Untuk membangun kepercayaan masyarakat terutama para muzakki terhadap Lembaga Pengelola Zakat, maka pengelolaan zakat perlu dilakukan secara transparan. Bentuk nyata transparansi pengelolaan zakat adalah dengan membuat laporan secara terbuka kepada masyarakat luas, membuka kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui dana zakat yang dikelola, melaksanakan audit pelaporan dana zakat dan lain-lain.

I. Membangun Dukungan Pemerintah

Pada awal Islam yaitu pada masa Rasulullah SAW dan

para Khulafa' Ar-Rasyidin, pengumpulan zakat dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah bertindak sebagai Amil Zakat. Allah SWT memerintahkan kepada Rasulullah SAW untuk mengambil atau memungut zakat dari orang-orang yang mampu secara ekonomi dan memenuhi syarat tertentu. Ketika itu Rasulullah SAW disamping berkedudukan sebagai kepala pemerintahan, juga diberi wewenang untuk memungut zakat dari warganya yang berkemampuan ekonomi dan memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan.

Di dalam prakteknya, Rasulullah SAW memberikan tugas kepada pemimpin-pemimpin di daerah untuk memungut zakat. Dalam perkembangannya, di negara-negara Islam atau negara berpenduduk mayoritas beragama Islam, pemerintah tidak semuanya mengelola zakat. Ada yang berperan sebagai pengelola zakat dan banyak juga yang hanya berperan sebagai pembina, regulator, motivator dan koordinator, sedangkan sebagai pelaksana pengelola zakat adalah para Amil Zakat yang diangkat oleh pemerintah. Dari uraian di atas, bahwa pengelolaan zakat tidak pernah lepas dari peran pemerintah. Ini berarti para pengelola zakat adalah perpanjangan tangan dari pemerintah. Dengan demikian, dapat diketahui betapa besarnya peranan pemerintah dalam pengelolaan zakat.

Beberapa Ulama berpendapat bahwa idealnya pengelolaan zakat dilakukan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah, dengan beberapa alasan sebagai berikut:

- a. Lebih sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an dan As-Sunnah.
- b. Untuk menjamin kepastian dan disiplin membayar zakat.
- c. Untuk menjaga perasaan rendah diri para mustahiq apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat

dari muzakki

- d. Untuk mencapai efisiensi dan efektifitas serta sasaran yang tepat dalam pendayagunaan zakat, menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat.
- e. Untuk memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintah yang Islami.

Dalam kebijakan Pemerintah Indonesia, bahwa pemerintah tidak dalam kapasitas mengelola dana zakat. Pemerintah hanya berperan sebagai regulator, motivator, fasilitator dan koordinator, sedangkan yang mengelola zakat adalah Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat yang dibentuk dan dikukuhkan oleh pemerintah. Sebagai regulator, pemerintah membuat peraturan dan kebijakan yang terkait dengan pengelolaan zakat serta memberikan legalitas kepada BAZ dan LAZ. Sebagai motivator, pemerintah melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya membayar zakat, kemudian sebagai fasilitator, pemerintah memberikan bantuan SDM, sarana kerja, biaya operasional. Sebagai koordinator, pemerintah mengkoordinasikan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat agar lebih tepat sasaran dan tepat guna.

Untuk mendapat dukungan pemerintah, perlu dijelaskan program optimalisasi pengelolaan zakat adalah program membantu pemerintah dalam pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan ekonomi umat dan masyarakat. Kemudian melibatkan unsur pemerintah dalam kepengurusan Lembaga Pengelola Zakat.

J. Akreditasi

Guna meningkatkan hasil pengelolaan zakat dan berdasarkan pada perundang-undangan dan peraturan yang berlaku kiranya perlu diadakan akreditasi (penilaian)

terhadap Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Tingkat Provinsi dengan maksud dan tujuan untuk memperoleh data yang benar dan akurat, pelaksanaan pengelolaan zakat, menilai hasil kerja dan sebagai bahan pertimbangan pimpinan dalam mengambil kebijakan.

BAB VII

Zakat Penghasilan/Profesi

A. PENDAHULUAN

Zakat adalah ibadah *maliyyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi sangat penting dan strategis, baik dilihat dari ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Hal ini telah dibuktikan bahwa dalam sejarah perkembangan Islam, zakat menjadi sumber penerimaan negara dan berperan sangat penting sebagai sarana syiar Islam, pengembangan pendidikan dan kebudayaan, pengembangan ilmu pengetahuan, dan penyediaan layanan kesejahteraan sosial.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, disebutkan bahwa tujuan pengelolaan zakat adalah meningkatnya pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama, meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, serta meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

Indonesia, yang mayoritas penduduknya beragama Islam adalah negara yang memiliki potensi zakat sangat besar jumlahnya. Potensi ini merupakan sumber dana potensial dan menjadi kekuatan pemberdayaan ekonomi, pemerataan pendapatan dan bahkan lebih jauh lagi akan dapat meningkatkan perekonomian bangsa. Para akademisi, lembaga kajian, pengamat, peneliti dan praktisi zakat telah mengungkapkan potensi zakat yang begitu besar.¹ Perhitungan yang dilakukan selama ini baru terhadap zakat penghasilan (zakat profesi). Belum termasuk jenis zakat

yang lain seperti zakat pertanian, zakat perdagangan, zakat uang, zakat harta simpanan emas, zakat perusahaan, dan lain-lain. Perhitungan selama ini juga belum memasukkan dana infaq, shadaqah dan sumber dana sosial keagamaan Islam lainnya. Jika dana infaq, shadaqah dan sumber dana sosial keagamaan Islam lainnya juga dihitung, maka jumlah dana untuk pemberdayaan fakir miskin akan bertambah jumlahnya. Potensi zakat yang besar tersebut sampai sekarang belum dihimpun secara optimal.²

¹ Berdasarkan penelitian **PIRAC** (*Public Interest Research and Advocacy Center*), tahun 2004, potensi zakat sebesar Rp 6,132 triliun per tahun. Menurut perhitungan **Kementerian Agama**, potensi zakat sebesar Rp. 37 triliun per tahun. Menurut perhitungan **Forum Zakat**, potensi zakat sebesar Rp17,5 triliun per tahun. Menurut perhitungan **Pusat Bahasa dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah Jakarta**, potensi zakat sebesar Rp 19,3 triliun per tahun.

² Data yang ada pada **Kementerian Agama**, **BAZNAS** dan **Forum Zakat (FOZ)**, zakat yang berhasil dihimpun oleh **Lembaga Pengelola Zakat (BAZ dan LAZ)** selama tahun 2000 sampai 2010 sebagai berikut: Tahun 2000 sebesar Rp 41,6 miliar, tahun 2001 sebesar Rp 62,3 miliar, tahun 2002 sebesar Rp 78,5 miliar, tahun 2003 sebesar Rp 85,3 miliar, tahun 2004 sebesar Rp 148,8 miliar, tahun 2005 sebesar Rp 335,3 miliar, tahun 2006 sebesar Rp 382, 5 miliar, tahun 2007 sebesar Rp. 800 miliar, tahun 2008 sebesar Rp. 900 miliar, tahun 2009 sebesar 1 triliun dan tahun 2010 sebesar 1,3 triliun.

B. PENGERTIAN DAN SYARAT HARTA/KEKAYAAN YANG DIKENAI ZAKAT

1. Pengertian Zakat

Zakat mempunyai berbagai makna, berasal dari kata *zaka*, para ulama memberikan makna yang berbeda-beda :

Pertama, zakat berarti *at-thahuru* (membersihkan atau mensucikan). Artinya, orang yang selalu menunaikan zakat karena Allah dan karena bukan dipuji manusia, Allah akan membersihkan dan mensucikan baik hartanya maupun jiwanya.

Kedua, zakat bermakna *al-barakatu* (berkah). Artinya, orang yang selalu membayar zakat, hartanya akan selalu dilimpahkan keberkahan oleh Allah SWT.

Ketiga, zakat bermakna *an-numuw* yang artinya tumbuh an berkembang. Makna ini menegaskan bahwa orang yang selalu menunaikan zakat, hartanya akan selalu terus tumbuh dan berkembang.

Keempat, zakat bermakna *as-shalahu* (beres dan bagus). Artinya, orang yang selalu menunaikan zakat, hartanya akan selalu bagus dalam arti tidak bermasalah dan terhindar dari masalah.

Menurut istilah, zakat bermakna mengeluarkan sebagian harta (tertentu) yang telah diwajibkan Allah SWT untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, dengan kadar, haul tertentu dan memenuhi syarat dan rukunnya. Zakat merupakan ibadah yang memiliki nilai ganda, *hablum minallah* (vertikal) dan *hablum minannas* (horizontal), dimensi ritual dan sosial. Artinya, orang yang selalu menunaikan zakat akan meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada

Allah SWT dan menumbuhkan rasa kepedulian sosial, serta membangun hubungan sosial kemasyarakatan.

2. Syarat Harta yang Dikenai Zakat.

Beberapa syarat harta/kekayaan yang wajib dizakati, sebagai berikut :

Pertama, harta/kekayaan yang wajib dizakati adalah *milik penuh*. Harta/kekayaan pada dasarnya adalah milik Allah SWT. Istilah "*milik penuh*" bahwa kekayaan itu harus berada di bawah kekuasaannya atau kekayaan itu harus berada ditangannya.

Kedua, harta/kekayaan yang wajib dizakati adalah *berkembang*. Syarat harta/kekayaan yang wajib dizakati adalah harta/kekayaan yang dapat dikembangkan dengan sengaja atau mempunyai potensi untuk berkembang. Pengertian berkembang menurut bahasa adalah bahwa sifat harta/kekayaan itu memberikan keuntungan.

Ketiga, harta/kekayaan yang wajib dizakati *cukup senishab*. Ketentuan bahwa kekayaan yang terkena kewajiban zakat harus sampai senishab disepakati oleh para ulama, kecuali tentang hasil pertanian dan buah-buahan. Hikmah adanya ketentuan nishab itu jelas sekali yaitu bahwa zakat merupakan kewajiban yang dikenakan atas orang kaya untuk membantu orang miskin dan untuk ikut berpartisipasi bagi kesejahteraan Islam dan kaum muslimin, oleh karena itu zakat tentulah harus dipetik dari kekayaan yang mampu memikul kewajiban itu.

Keempat, harta/kekayaan yang wajib dizakati harus *lebih dari kebutuhan biasa*. Sebagian ulama ada yang menambah ketentuan nishab kekayaan yang berkembang itu dengan lebihnya kekayaan itu dari kebu-

tuhan biasa pemiliknya. Petunjuk lain yang dapat dijadikan pegangan bahwa syarat wajib zakat adalah lebih dari kebutuhan rutin.

Kelima, harta/kekayaan yang wajib dizakati harus **bebas dari hutang**. Pemilikan sempurna yang dijadikan persyaratan wajib zakat dan harus lebih dari kebutuhan pokok, juga harus bebas dari hutang. Bila pemilik mempunyai hutang yang menghabiskan atau mengurangi jumlah senishab, zakat tidaklah wajib.

Keenam, harta/kekayaan yang wajib dizakati harus **berlalu setahun**. Maksudnya adalah bahwa pemilikan yang berada di tangan si pemilik sudah berlalu masanya dua belas bulan Qamariyah. Persyaratan setahun ini hanya buat ternak, uang, harta dagang, yang sejenisnya, tetapi hasil pertanian, buah-buahan, madu, harta karun dan lain-lain yang sejenis, tidaklah dipersyaratkan satu tahun.

C. PENGERTIAN PENGHASILAN

Zakat atas penghasilan atau zakat atas profesi adalah istilah yang muncul dewasa ini. Kebanyakan ulama kontemporer berpendapat bahwa wajib dikeluarkan zakat penghasilan/profesi berdasarkan dalil-dalil yang umum dan beberapa riwayat dari para sahabat Rasulullah SAW serta praktek para pemimpin Islam setelah kepemimpinan Rasulullah SAW sebagaimana yang dilakukan salah satunya oleh Umar bin Abdul Aziz.

Dalam pembahasan ini, ketika kita mengistilahkan "**penghasilan**", maka pembahasan difokuskan pada penghasilan rutin yang diterima seseorang atas hasil kerjanya, yang disebut dengan gaji/pendapatan dan dibayarkan tiap bulan, tiap jam atau setiap selesai bekerja sebagai imbalan atas kerja yang telah dilakukannya.

Beberapa pengertian tentang penghasilan :

Pertama, pengertian penghasilan dalam *tinjauan fiqih*. Dalam ilmu fiqih, ada beberapa istilah yang berkaitan dengan pengertian penghasilan :

1. *Al-Kasab* (usaha).

Pengertian *Al-Kasab* adalah segala bentuk usaha untuk mencari rizki. Para ahli bahasa mendefinisikan bahwa makna *Al-Kasab* dalam bahasa Arab identik dengan mencari penghasilan dengan berbagai macam bentuknya. Beberapa riwayat menyebutkan *Rosulullah SAW* bersabda : "*Tidak ada usaha seseorang yang paling baik kecuali hasil jerih payah tangannya*". Dari pengertian di atas bahwa *Al-Kasab* adalah sesuatu yang mencakup berbagai macam bentuk usaha termasuk di dalamnya adalah usaha dengan tenaganya, pikirannya atau keahliannya.

2. *Al-Ujrah* (upah),

Para ahli bahasa mengartikan *Al-Ujrah* dengan balasan/imbalan atau upah atas kerja, dan menurut istilah adalah kompensasi yang jelas atas pekerjaan tertentu dengan akad (transaksi). Dari definisi di atas, *Al-Ujrah* adalah kompensasi yang diperoleh seseorang dari kerja atau pelayanan yang dilakukannya dengan syarat bahwa kerja dan pelayanan yang diberikan harus sesuai dengan ketentuan syari'ah.

Dalam istilah fiqih, ada dua macam *Al-Ujrah*, yaitu :

- a. *Al-Ujrah Musamma* yaitu *Al-Ujrah* yang disebutkan atau diungkapkan saat akad berlangsung, misalnya seseorang bekerja dengan kontrak kerja yang disebutkan upahnya 4 juta perbulan. Angka 4 juta disebut dengan *Al-Ujrah Musamma*.

- b. *Al-Ujrah Mitsil*, yaitu *Al-Ujrah* yang tidak disebutkan dalam akad berapa nilainya akan tetapi mengikuti pada standar yang berlaku.

3. *Al-Rawatib* (gaji).

Al-Rawatib atau *ratib* adalah sesuatu yang tetap. Para ahli fiqih mengistilahkan kalimat *ratib* dalam point mengeluarkan *baitul maal* dengan istilah pengeluaran atau pembelanjaan tetap lawan dari pengeluaran tidak tetap. Selanjutnya, para ahli fiqih kontemporer mengistilahkan kata-kata *ratib* atau *rawatib* dengan upah yang ditetapkan pada seseorang dengan sifat permanen. Istilah yang dipergunakan di masa lalu untuk *rawatib* ini adalah *Al-U'maalah* yaitu upah yang didapatkan seseorang dari pekerjaannya, seperti gaji pekerja atau karyawan di masa sekarang ini.

4. *Al-Athoya* (jatah ransum)

Al-Athoya secara istilah adalah segala sesuatu yang diberikan, sedangkan menurut istilah para ahli fiqih menyamakan dengan istilah *rizq* yaitu jatah bulanan yang dikeluarkan *baitul maal* bagi setiap prajurit, dengan perbedaan kalau *rizq* setiap bulan sedangkan *Al-Athoya* bisa tahunan atau semesteran. Dalam penjelasan lain *Al-Athoya* khusus untuk para prajurit sedangkan *rizq* untuk fakir miskin. Kemudian juga ada yang memberi pengertian bahwa *rizq* adalah apa yang dialokasikan dari *baitul maal* untuk para prajurit setiap bulannya, sedangkan *Al-Athoya* adalah yang diberikan setiap tahun sekali atau dua kali. Dalam definisi lain disebutkan sesuatu yang diberikan oleh Imam dari *baitul maal* terhadap yang berhak pada waktu tertentu.

5. *Mihan Hurrah* (profesi).

Mihan kalimat bahasa Arab yang memiliki makna "hasil kerja seseorang yang dihasilkan berdasarkan keahlian/profesi tertentu yang dituntut dalam waktu yang tidak sebentar".

Ibnu Kholdun mengategorikan keahlian/profesi pada dua fokus kerja :

- a. Profesi keahlian yang berbasis pekerjaan fisik. Contoh : dokter, bidan dan bidang-bidang teknik.
- b. Profesi keahlian yang berbasis pada pekerjaan intelektual. Contoh : penulis, pencipta karya seni (drama, puisi dan musik).

Keahlian/profesi menurut pengertian fiqih ialah kemahiran atau keahlian yang bertujuan mendapatkan hasil materi dari pelayanan yang diberikannya berdasarkan keahliannya dengan catatan bahwa keahlian yang dimilikinya adalah hasil pengalaman atau praktek yang berulang.

Dapat disimpulkan dari pernyataan Ibnu Kholdun dan contoh-contoh yang diberikannya di atas dan pengertian fiqih, bahwa hasil profesi yang muncul dewasa ini adalah hasil yang diperoleh berdasarkan kerja atau keahlian yang dimiliki seseorang, yang modelnya mungkin dapat dibagi menjadi dua kategori :

- a. Bentuk langsung yaitu hasil yang diperoleh langsung tanpa perantara orang lain atas dasar usaha atau keahlian yang dimilikinya, baik keahlian yang bersifat fisik maupun pemikiran. Dalam hal ini mereka adalah orang yang memiliki profesi dokter, pengacara, konsultan, penjahit, pemborong dan yang semisalnya.
- b. Penghasilan yang diperoleh dengan ikatan kesepakatan dengan pihak lain berdasarkan keahlian

yang dimilikinya, baik fisik maupun pemikiran, baik dengan pihak pemerintah maupun swasta. Dalam hal ini mereka adalah orang yang memiliki kontrak kerja dan mendapatkan penghasilan rutin bulanan (gaji).

Kedua, pengertian penghasilan dalam tinjauan Peraturan Perundangan-undangan Indonesia

Penghasilan adalah kata yang umum mencakup gaji, imbalan prestasi, imbalan profesi dan banyak macamnya. Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, bahwa penghasilan didefinisikan sebagai berikut : "Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun".

Termasuk penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan; laba usaha, keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk; keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan dan badan lainnya; keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemecaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha; keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing; selisih lebih karena penilaian kembali aktiva; dan premi asuransi.

Dengan demikian zakat penghasilan / profesi ialah

zakat yang dikeluarkan dari penghasilan kita atau pendapatan yang didapatkan dari hasil kerja kita, Para ulama kontemporer dalam menentukan tarif zakat profesi juga berbeda, pendapat yang masyhur adalah pendapat Muhammad Abu Zahrah, Abdurahman Hasan, Abdul Wahhab Kholaf, Yusuf Qaradhawi, Syaury Shahatah dan yang lainnya sepakat bahwa tarif zakat penghasilan profesi adalah 2,5 %.

Zakat Profesi adalah zakat atas penghasilan karena suatu profesi yang merupakan sumber pendapatan (kasb) yang tidak dikenal di masa *salaf*, seperti dokter, pengacara, konsultan, PNS, karyawan, dll. Pada prinsipnya pendapatan yang diperoleh dari profesi tersebut sama dengan bentuk pendapatan yang diperoleh sebagaimana perniagaan, pertanian dan peternakan, hanya belum dikenal pada masa *salaf*. Sehingga untuk keadilan maka profesi yang ada sekarang selama bukan merupakan profesi yang haram dikenakan zakat profesi.

D. DASAR HUKUM ZAKAT PENGHASILAN/ PROFESI

Kebanyakan ulama kontemporer berpendapat wajib dikeluarkan zakat dari penghasilan/profesi berdasarkan dalil-dalil yang umum dan beberapa riwayat dari para sahabat serta praktik para pemimpin Islam setelah kepemimpinan Rasulullah SAW sebagaimana yang dilakukan salah satunya oleh Umar bin Abdul Aziz.

Di antara dalil yang sifatnya umum adalah :

1. Firman Allah SWT :

Artinya :

"Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian" (Q.S. Adz Dzariyat : 19).

2. Firman Allah SWT :

Artinya :

... *Dan nafkahkanlah sebagaian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya ...* (Q.S. Al Hadid : 7).

Ayat-ayat di atas merupakan dalil-dalil umum yang menjadi landasan zakat penghasilan. Sedangkan rujukan fiqih yang sesuai untuk zakat penghasilan/profesi adalah dengan istilah *maal almustafad*.

DR. Yusuf Qardhawi dalam buku *Fiqih Zakat* dalam pembahasan zakat penghasilan/profesi, memaparkan dengan gamblang beberapa pendapat para sahabat r.a. seputar zakat *maal mustafad* yang di antaranya tentang harta penghasilan/profesi. DR. Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa kategori yang paling pas untuk penghasilan, upah dan profesi adalah menggolongkannya sebagai *maal mustafad*, yaitu harta yang dimanfaatkan oleh seseorang muslim dan dimilikinya sebagai kepemilikan baru yang didapatkan dengan cara apapun asal sesuai syari'at.

Beberapa pendapat para Sahabat dan Tabi'in Seputar *Maal Mustafad* :

1. Pendapat Ibnu Abbas ra :

Abu Ubaid bin Sallam meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai seseorang yang mendapatkan manfaat harta, ia berkata, "*ia mengeluarkan zakatnya pada hari ia mendapatkannya*". Nampak jelas dari riwayat tersebut tidak adanya persyaratan *haul* bagi *maal mustafad* dan itulah yang dipahami orang-orang dari perkataannya Ibnu Abbas.

2. Pendapat Ibnu Mas'ud ra :

Abu Ubaid meriwayatkan dari Hubairah bin

Barim, ia berkata, "Ibnu Mas'ud memberi kami upah dalam kantong-kantong kecil berisi uang, kemudian mengambil zakat darinya ". " Ibnu Mas'ud mengeluarkan zakat dari pendapatan mereka dan setiap 1000 sebesar 25".

3. Pendapat Mu'awiyah bin Abi Sufyan :

Imam Malik meriwayatkan bahwa : "Orang pertama yang mengambil zakat dari pendapatan (yang diberikan *baitul maal*) adalah Mu'awiyah bin Abi Sufyan. DR. Yusuf Qardhawi mengomentari hal itu dengan mengatakan, "Tidak meragukan kalau Mu'awiyah disebutkan orang pertama yang mengambil zakat dari pendapatan dalam skala *daulah Islamiyah*, sebab ia Khalifah bagi kaum muslimin dan pemimpin mereka.

4. Pendapat Umar bin Abdul Aziz

Abu Ubaid menyebutkan bahwa jika seseorang memberi upah kepada Umar bin Abdul Aziz, beliau mengambil zakat darinya, dan apabila mengembalikan harta-harta yang pernah disita pemerintah, beliau mengambil zakatnya darinya, dan beliau juga mengambil zakatnya dari pendapatan yang dikeluarkan *baitul maal* setelah dicairkan kepada para penerimanya.

5. Pendapat para Ahli Fiqih

Di antara para ahli Fiqih generasi *tabi'in* ada yang berpendapat zakat *maal mustafad* dikeluarkan ketika itu juga saat diterima. Diriwayatkan dari Ahmad bin Hanbal, ketika beliau menfatwakan wajib zakat dalam usaha penyewaan rumah pada saat diterima uang sewanya.

6. Pendapat Ulama Kontemporer tentang Kewajiban Zakat Penghasilan, Upah, dan Profesi

Para ulama kotemporer banyak yang telah membahas tentang zakat penghasilan, upah dan profesi yang dianggapnya sebagai harta dalam kategori kasus baru. Maksudnya, hal itu belum terjadi pada masa Rasulullah SAW, apalagi hal itu juga masuk dalam bab *ijtihad*, di mana tidak ada *nash* yang *sharih* dari Al Qur-an maupu as-Sunah. Beberapa pendapat-pendapat mengenai hal tersebut sebagai berikut:

- a. Pendapat Abdurahman Hasan, Muhammad Abu Zahrah dan Abdul Wahhab Kholaf

Dalam paparan mereka tentang zakat pada Muktamar Kajian Islam di kota Damaskus tahun 1952, mereka mewajibkan zakat atas penghasilan yang didapat dari profesi dengan dasar pemikiran yang diambil oleh Abu Hanifah dan dua sahabatnya Abu Yusuf dan Muhammad, yang berpendapat bahwa perkiraan *nishab* dilihat di awal *haul* dan akhir *haul* tanpa terpengaruh dengan bertambah atau berkurangnya harta pada masa *haul* tersebut. Atas dasar pendapat tersebut, maka ketiga ulama di atas menyimpulkan bahwa zakat penghasilan wajib dikeluarkan setiap tahunnya selama mencapai *nishab* di awal dan diakhir *haul*.

- b. Pendapat Dr. Yusuf Qardhawi

Beliau memaparkan pendapatnya tentang kewajiban mengeluarkan zakat maal mustafad pada saat menerimanya sebagai berikut:

- 1) Pendapat yang menyatakan adanya persyaratan *haul* pada semua jenis maal, termasuk maal mustafad tidak ada satu *nash* pun dalam derajat *shahih* atau *hasan* yang dapat dijadikan landasan hukum syar'i.

- 2) Para sahabat tabi'in r.a. bersilang pendapat mengenai *maal mustafad*. Di antara mereka ada yang berpendapat kewajiban mengeluarkan zakatnya pada waktu seorang muslim mendapatkannya, jika mencapai nishab.
- 3) Kelompok yang tidak mensyaratkan adanya *haul* dalam *maal mustafad* lebih mendekati keumuman dan kemutlakan *nash* dari pada yang berpendapat mensyaratkan adanya *haul*. Sebab *nash-nash* yang mewajibkan zakat dalam al-Quran dan as-Sunnah bersifat umum mutlak. Hal itu diperkuat keumuman firman Allah SWT. "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik." (Q.S. Al Baqarah : 267). Firman-Nya *maa kasabtum* (hasil usahamu) adalah *lafazh* umum yang mencakup semua jenis usaha; perdagangan, pekerjaan atau profesi apa saja.
- 4) Mensyaratkan adanya *haul* dalam *maal mustafad* berarti sama saja dengan mengabaikan banyak orang dari kalangan para pegawai dan para professional kelas atas dari kewajiban berzakat yang berarti membiarkan asset zakat masuk ke kantong-kantong mereka.
- 5) Pendapat yang menyatakan adanya persyaratan *haul* dalam *maal mustafad* menggambarkan adanya sesuatu yang bertentangan dengan keadilan Islam dan hikmahnya dalam kewajiban berzakat. Analoginya, seorang petani yang bercocok tanam di sebuah lahan sewaan, maka 10% atau 5% dari hasil

panennya harus dikeluarkan untuk zakat. Adapun pemilik tanah sendiri yang dalam satu jam bisa mendapatkan ratusan atau bahkan ribuan dinar dari hasil penyewaan tanahnya, ia tidak dikenakan kewajiban zakat sedikitpun, karena berpegang pada fatwa yang terdapat pada beberapa madzhab yang berlaku karena mereka menyaratkan adanya haul bagi ratusan bahkan ribuan dinar yang ada di tangannya itu. Demikian juga seorang dokter, insinyur, jaksa, pemilik jasa angkutan umum atau pemilik hotel-hotel dan lain-lain.

- 6) Sesungguhnya kewajiban mengeluarkan zakat maal mustafad setelah mendapatkannya, seperti penghasilan, upah, pendapatan atau keuntungan modal selain perdagangan dan yang semacamnya serta pendapatan para professional sangat berarti sekali bagi para fuqara dan mustahiq.
- 7) Sesungguhnya membiarkan pemasukan-pemasukan yang terus berkembang itu dari kewajiban zakat karena menunggu haul menjadikan banyak orang bekerja, lalu akan menggunakan dan menikmati hasil usahanya itu tanpa mengeluarkan bagiannya.

E. FATWA TENTANG ZAKAT PENGHASILAN/PROFESI

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa tentang zakat penghasilan/profesi dalam Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan dengan keputusannya sebagai berikut :

Pertama : Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan “penghasilan” adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya.

Kedua : Dasar Hukum

Semua bentuk penghasilan halal wajib di keluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai *nishab* dalam 1 tahun, yakni senilai emas 85 gram.

Ketiga : Waktu Mengeluarkan Zakat

1. Zakat penghasilan dapat dikeluarkan pada saat menerima jika sudah cukup *nishab*.
2. Jika tidak mencapai *nishab*, maka semua penghasilan dikumpulkan selama 1 tahun, kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup *nishab*.

Keempat : Kadar Zakat

Besar zakat penghasilan adalah 2,5 %.

Dari ketentuan diatas bahwa semua yang dianggap penghasilan baik rutin maupun tidak wajib dikeluarkan zakatnya dengan *nishab* senilai 85 gram emas dengan persentase 2,5 % bisa dilakukan pada saat menerima penghasilan tersebut atau diakumulasikan pada saat akhir tahun.

F. PENGHITUNGAN ZAKAT PENGHASILAN/ PROFESI

1. Haul dan Nishab Zakat Penghasilan/Profesi

Pendapat yang hampir disepakati di antara pendapat ulama kotemporer adalah tidak berlakunya kaidah *haul*, dengan menganalogikan pendapatan yang diperoleh dari hasil profesi tersebut pada hasil pertanian yang tidak menerapkan kaidah *haul*, yaitu ditunaikan atau dikeluarkan zakatnya ketika panen, untuk zakat penghasilan ditunaikan zakatnya ketika diterima penghasilan profesinya. Namun mereka juga membolehkan penunainya diakumulasikan pada akhir tahun. Namun para ulama kotemporer tersebut berbeda paham mengenai rujukan nishab, hal tersebut karena tidak ada riwayat yang menjelaskan hal tersebut, apakah *nishab* zakat penghasilan tersebut dianalogikan pada nilai emas, atau hasil pertanian atau *nishab* binatang ternak.

Atas dasar hal tersebut di atas, maka para ulama kotemporer berbeda pendapat mengenai *nishab*. Kebanyakan ulama kotemporer lebih cenderung menjadikan nilai emas menjadi standar *nishab* untuk zakat penghasilan/ profesi, sementara ulama lainnya berpendapat senilai hasil pertanian.

Kemudian ada pendapat yang membedakan antara penghasilan yang didapat dari gaji atau upah dengan penghasilan seperti dokter, pengacara, artis, dan semisalnya. Jika penghasilan tersebut berasal dari gaji atau upah maka *nishab*-nya adalah dianalogikan pada *nishab* emas dengan kaidah *haul*, dengan alasan karena mereka menerimanya dalam bentuk uang. Adapun kelompok kedua yang mendapatkan penghasilan dari

profesi dianalogikan pada pertanian dengan tidak menggunakan kaidah *haul*.

2. Tarif (Kadar) Zakat Penghasilan/Profesi

Para ulama kotemporer ada yang berpendapat bahwa tarif zakat penghasilan/profesi adalah 2,5%. Dr. Yusuf Qardhawi menegaskan, penghasilan yang didapatkan dari pekerjaan seperti penghasilan para pegawai atau orang yang memiliki profesi tertentu maka zakat yang wajib dikeluarkannya adalah 2,5%, hal tersebut berdasarkan pada keumuman *nash* yang mewajibkan zakat untuk uang 2,5%. Tidak dibedakan apakah penghasilan itu didapatkan sebagai *maal mustafad* yang didapatkan seketika setelah selesai pekerjaan atau yang mengikuti kaidah *haul* (seperti gaji atau upah prinsipnya adalah gaji tahunan).

Meskipun telah ada fatwa Majelis Ulama Indonesia mengenai ketentuan nishab, namun untuk kasus Indonesia ada beberapa pendapat yang muncul mengenai *nishab* dan kadar zakat penghasilan/ profesi, diantaranya :

- a. Menganalogikan secara mutlak kedua kategori di atas dengan hasil pertanian, baik *nishab* maupun kadar zakatnya. Dengan demikian, *nishab*-nya adalah senilai dengan hasil pertanian yaitu 653 kg gabah, tarifnya 5% dan dikeluarkan setiap menerima hasil tersebut.
- b. Menganalogikan secara mutlak kedua kategori di atas dengan zakat emas. *Nishab*-nya 85 gram emas. Kadar zakatnya 2,5% dan dikeluarkan setiap menerima atau penghitungannya diakumulasikan dibayar di akhir tahun, sebagaimana fatwa Majelis Ulama Indonesia.

- c. Menganalogikan *nishab* zakat upah kerja/gaji dengan *nishab* zakat hasil pertanian. *Nishab*-nya senilai 653 kg gabah dan dikonversi ke dalam makanan pokok, yaitu beras dengan penyusutan 20% dari gabah. Dari penyusutan ini diperkirakan hasilnya menjadi 529 kg beras. Sedangkan, kadar zakatnya dianalogikan dengan emas yakni 2,5%.
3. Zakat Penghasilan/Profesi Dihitung Dari Netto atau Bruto

Masalah yang menjadi perdebatan dalam penunaian zakat adalah “apakah zakat ditunaikan dari penghasilan *netto* (bersih) atau *bruto* (kotor)? Pembahasan ini, sebenarnya tidak lepas dalam pembahasan *nishab*, bukan masalah yang berdiri sendiri. Salah satu syarat wajib zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah apabila harta tersebut mencapai *nishab* setelah dikurangi kebutuhan hidupnya. Kebanyakan ulama berpendapat bahwa zakat ditunaikan setelah dikurangi kebutuhan hidup standar, atau kebutuhan hidup pokok meliputi sandang, pangan dan papan, bukan kebutuhan pokok bukan kebutuhan secara umum.

Dr Yusuf Qaradhawi menjelaskan argumentasi para ulama mengapa zakat secara umum ditunaikan dengan dengan syarat dikurangi kebutuhan pokok ? Beliau mengungkapkan dalil yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang dishahihkan oleh Ahmad Syakir dalam *takhrij*-nya, “*Shodaqoh itu (zakat) hanya dibebankan kepada orang yang memiliki kecukupan harta*”. Dalam riwayat lain, “*Tidak ada shadaqah (zakat) kecuali dibebankan kepada orang yang memiliki kecukupan harta.*”

Dengan demikian, harta yang wajib dizakati adalah harta yang berlebih dari kebutuhan pokok, yaitu kebutuhan dirinya keluarganya dan yang dia tanggung nafkahnya, dan kebutuhan dirinya harus lebih didahulukan dari kebutuhan orang lain demikian kebutuhan keluarganya dan yang ditanggungnya. Mengingat bahwa hanya kebutuhan pokok yang dapat mengurangi penghasilan kena zakat, maka hutang yang dapat mengurangi zakat adalah hutang yang berkaitan dengan kebutuhan pokok, seperti hutang cicilan rumah sebagai tempat tinggal dan hutang cicilan kendaraan yang menjadi kebutuhan pokok penunjang kinerjanya dalam mencari nafkah.

CONTOH CARA MENGHITUNG ZAKAT PROFESI/ PENGHASILAN

Harta wajib dizakati apabila (a) mencapai nishab; dan (b) mencapai satu tahun (haul). Cara perhitungan zakat profesi menurut ulama ada dua model yaitu pertama analogi kepada emas/perak dan kedua kepada pertanian.

a. Cara Menghitung Zakat Profesi analogi/qias Zakat Emas dan Perak

Contoh 1:

Seseorang memiliki simpanan harta sebagai berikut :

Tabungan	:	Rp 50 juta
Uang tunai (di luar kebutuhan pokok)	:	Rp 20 juta
Perhiasan emas (berbagai bentuk)	:	100 gram
Utang yang harus dibayar (jatuh tempo)	:	Rp 15 juta

Dengan demikian jumlah harta orang tersebut, sbb :

1. Tabungan: Rp 50.000.000
2. Uang tunai: Rp 20.000.000

2. Perhiasan (100-60) tidak terpakai 40 gram @ Rp 500.000: Rp 20.000.000

	Jumlah Rp 90.000.000
	Utang Rp 15.000.000
	<hr/> Saldo Rp 75.000.000

Besar zakat = $2,5\% \times \text{Rp } 75.000.000 = \text{Rp } 1.875.000,-$

Contoh 2:

Maka Jika Bapak Ali punya gaji bulanan sebesar 5 juta, tunjangan dan bonus 2 juta, pendapatan lain-lain 1 juta, maka perhitungan zakatnya adalah:

- | | |
|-------------------------|------------------|
| 1. Gaji Bulanan | Rp. 5.000.000,00 |
| 2. Tunjangan dan Bonus | Rp. 2.000.000,00 |
| 3. Pendapatan lain-lain | Rp. 1.000.000,00 |

Total Penghasilan yang wajib dizakatkan	<hr/> Rp. 8.000.000,00
---	------------------------

Nishob Zakat 520 kg besar @Rp.5.000 per kg	Rp. 2.600.000,00
--	------------------

Karena Harta melebihi Nishob maka (wajib zakat) Zakat ($2,5\% \times \text{Rp.}8.000.000,00$) —
dibayarkan perbulan Rp. 200.000,00

Catt: bonus tahunan, THR dan penghasilan tidak rutin lainnya dihitung saat diterima, sebagai penambahan penghasilan bulan yang bersangkutan.

Alternatif perhitungan, bila menggunakan penghasilan Netto dengan nishob dan tarif zakat Emas dan Perak.

Contoh 3:

Bila Bapak Ali mendapat Bonus Tahunan, THR dan Penghasilan tidak rutin lainnya sebesar 100 juta, dan KHM perbulan 2 juta rupiah.

1. Gaji Bulanan x 12	Rp.	60.000.000,00
2. Tunjangan dan Bonus x 12	Rp.	24.000.000,00
3. Pendapatan lain-lain x 12	Rp.	12.000.000,00
4. Bonus, THR dan penghasilan tidak tetap Tahunan	Rp.	100.000.000,00

Total Harta yang wajib dizakatkan	Rp.	196.000.000,00
-----------------------------------	-----	----------------

KHM x 12	(Rp.	24.000.000,00)
----------	------	----------------

Total Harta bersih yang wajib dizakatkan	Rp.	172.000.000,00
--	-----	----------------

Nishob Zakat 85 gram emas @Rp.500.000,00	Rp.	42.500.000,00
--	-----	---------------

Karena Harta melebihi Nishob maka (wajib zakat)

Zakat (2,5% x Rp.172.000.000,00)

Tahunan	Rp.	4.300.000,00
---------	-----	--------------

Zakat bila dicicil per bulan (Rp.4.300.000,00 : 12)	Rp.	358.333,33
---	-----	------------

Catt: kenaikan gaji, tunjangan, bonus bulanan atau perubahan Bonus Tahunan, THR dan pengasilan tidak tetap lainnya, bisa disesuaikan di akhir tahun.

BAB VIII

ZAKAT DAN PAJAK

A. Pendahuluan

Zakat menurut para ahli fiqih ialah hak tertentu yang diwajibkan terhadap harta kaum Muslim yang diperuntukkan untuk fakir miskin dan mustahiq lainnya sebagai tanda syukur atas nikmat Allah SWT dan untuk mendekatkan diri kepadaNya serta untuk membersihkan diri dan hartanya. Adapun pajak menurut ahli keuangan ialah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan. Pajak untuk membiayai pembangunan bidang ekonomi, sosial, politik dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara.

Dari kedua pengertian zakat dan pajak tersebut di atas, jelas bahwa antara zakat dan pajak terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaan zakat dan pajak sebagai berikut:

1. Unsur paksaan dan kewajiban merupakan cara untuk memperoleh zakat dan pajak. Bila seorang Muslim tidak membayar zakat, pemerintah Islam akan memaksanya, bahkan memerangi mereka. Demikian juga, bila warga negara tidak mau membayar pajak, maka negara akan memaksanya dan akan memberikan sanksi.
2. Bila pajak harus disetorkan kepada negara, maka zakat demikian juga, karena pada dasarnya zakat itu harus diserahkan kepada pemerintah sebagaimana disebut dalam Al-Qur'an "*al-aamiliina alaihaa*".
3. Para wajib zakat tidak memperoleh imbalan atas pembayaran zakatnya. Ia membayar zakat selaku anggota masyarakat Islam. Ia wajib memberikan sebagian hartanya untuk menolong dan membantu masyarakat. Wajib zakat hanya memperoleh perlindungan,

penjagaan dan solidaritas dari masyarakatnya. Demikian juga wajib pajak, ia tidak mendapat imbalan atas pembayaran pajaknya. Ia menyerahkan pajak selaku anggota masyarakat. Ia hanya memperoleh berbagai fasilitas untuk dapat melangsungkan kegiatan hidupnya.

4. Pajak mempunyai tujuan kemasyarakatan, ekonomi dan politik di samping tujuan keuangan, maka zakat mempunyai tujuan yang lebih jauh dan jangkauan lebih luas pada aspek-aspek lain yang sangat besar pengaruhnya terhadap kehidupan pribadi dan masyarakat.

Adapun perbedaan antara zakat dan pajak sebagai berikut :

1. Dari segi nama. Perbedaan zakat dan pajak terletak pada arti dan kiasannya. Kata zakat menurut bahasa, berarti suci, tumbuh dan berkah. Islam memilih kata zakat untuk mengungkapkan arti dari bagian harta yang wajib dikeluarkan untuk fakir miskin dan para mustahik lainnya. Kata tersebut memiliki gambaran yang indah dalam jiwa, berbeda dengan gambaran dari kata pajak. Sebab kata *dharibah* (pajak) diambil dari kata *dharaba*, yang artinya utang, pajak tanah atau upeti dan sebagainya. Yaitu sesuatu yang dibayar, sesuatu yang menjadi beban. Adapun kata zakat dan makna yang terkandung di dalamnya, seperti kesucian, pertumbuhan dan berkah, mengisyaratkan bahwa harta yang ditimbun dan dipergunakan untuk kesenangan dirinya serta tidak dikeluarkan hak yang diwajibkan Allah atasnya, akan menjadi harta yang kotor dan najis.
2. Dari segi hakikat dan tujuannya. Zakat adalah ibadah yang diwajibkan Allah kepada orang Islam, sebagai

tanda syukur dan mendekatkan diri kepadaNya, Adapun pajak adalah kewajiban dari negara semata-mata yang tak ada hubungannya dengan makna ibadah dan pendekatan diri kepada Allah SWT.

3. Mengenai nishab dan ketentuannya. Zakat adalah hak yang ditentukan oleh Allah, sebagai pembuat syariat. Allah yang menentukan batas nishab bagi setiap macam benda dan membebaskan kewajiban itu terhadap harta yang kurang dari senishab. Allah juga memberikan ketentuan atas kewajiban zakat itu dari sepelima, sepersepuluh, separuh sampai seperempat puluh. Tak seorang pun tak boleh mengubah atau mengganti apa yang telah ditentukan syariat. Berbeda dengan pajak yang tergantung pada kebijaksanaan dan kekuatan penguasa baik mengenai obyek, prosentase, harga dan ketentuannya. Bahkan ditetapkan atau dihapuskannya pajak itu tergantung pada penguasa, sesuai dengan kebutuhan.
4. Mengenai kelestarian dan kelangsungannya. Zakat adalah kewajiban yang bersifat tetap dan terus menerus. Kewajiban tersebut tak akan dapat dihapuskan oleh siapa pun. Seperti shalat, ia merupakan tiang agama dan pokok ajaran Islam. Adapun pajak, tidak memiliki sifat yang tetap dan terus menerus, baik mengenai macam, prosentase dan kadarnya. Tiap pemerintah dapat mengurangi atau mengubah. Pajak akan tetap ada selagi diperlukan dan lenyap bila sudah tidak dibutuhkan lagi.
5. Mengenai pengeluarannya, hubungannya dengan penguasa dan maksud serta tujuan. Zakat mempunyai sasaran khusus yang ditetapkan Allah SWT dalam Al-Qur'an. Orang yang mengeluarkan zakat mempunyai hubungan langsung dengan Allah. Allah yang

memberikan rizki dan Allah yang mewajibkan mengeluarkan zakat. Zakat memiliki spiritual dan moral yang lebih tinggi, yaitu membersihkan dan mensucikan mereka, baik jiwa maupun harta. Sedangkan pajak dikeluarkan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum negara, sebagaimana ditetapkan pengaturannya oleh penguasa. Pajak selalu berhubungan antara wajib pajak dengan pemerintah yang berkuasa. Karena pemerintah yang mengadakan, maka pemerintah pula yang memungutnya dan membuat ketentuan pajak.

B. Dasar Hukum Pembayaran Zakat yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto (untuk Menentukan Besarnya Penghasilan Kena Pajak)

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 14 ayat (3) yang berbunyi : "Zakat yang telah dibayarkan kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat dikurangkan dari laba/pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku".
2. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, Pasal 9 ayat (1) huruf g yang berbunyi:* "...zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah".

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto. Beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah tersebut adalah:
 - a. Zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto meliputi:
 - 1) Zakat atas penghasilan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan/atau oleh Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk oleh Pemerintah.
 - 2) Sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama selain agama Islam dan/atau oleh Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama selain Islam, yang diakui di Indonesia yang dibayarkan kepada lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.
 - b. Zakat atau sumbangan keagamaan tersebut dapat berupa uang atau yang disetarakan dengan uang.
 - c. Apabila pengeluaran untuk zakat atau sumbangan keagamaan tersebut tidak dibayarkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat, atau lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan Pemerintah, maka pengeluaran tersebut tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pembebanan Zakat atau Sumbangan yang Sifatnya Wajib yang Dapat

Dikurangkan dari Penghasilan Bruto. Beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut adalah:

- a. Wanita yang telah kawin yang pengenaan pajaknya berdasarkan penggabungan neto suami isteri, dikurangkan dari penghasilan bruto suaminya dan dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan.
 - b. Wanita yang telah kawin dan telah berpisah dengan suaminya berdasarkan putusan hakim, dapat dikurangkan dari penghasilan bruto wanita bersangkutan dan dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan.
 - c. Wanita yang telah kawin dan secara tertulis melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan, dapat dikurangkan dari penghasilan bruto wanita bersangkutan dan dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan.
 - d. Wanita yang telah kawin dan memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri, dapat dikurangkan dari penghasilan bruto wanita bersangkutan dan dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan.
 - e. Anak yang belum dewasa, dapat dikurangkan dari penghasilan bruto orang tuanya dan dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan.
 - f. Pengeluaran zakat atau sumbangan keagamaan tersebut harus didukung oleh bukti-bukti yang sah.
5. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-6/PJ/2011 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pembuatan

Bukti Pembayaran atas Zakat atau Sumbangan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto. Beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak tersebut adalah:

- a. Wajib Pajak yang melakukan pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib, wajib melampirkan fotokopi bukti pembayaran pada Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak dilakukannya pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib untuk menentukan penghasilan neto.
- b. Bukti pembayaran dapat berupa bukti pembayaran secara langsung, bukti pembayaran melalui transfer rekening bank dan bukti pembayaran melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM).
- c. Bukti tersebut paling sedikit memuat:
 - 1) Nama lengkap Wajib Pajak dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
 - 2) Jumlah pembayaran
 - 3) Tanggal pembayaran.
 - 4) Nama badan amil zakat, lembaga amil zakat, atau lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan Pemerintah.
 - 5) Tanda tangan petugas badan amil zakat, lembaga amil zakat, atau lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan Pemerintah di bukti pembayaran, apabila pembayaran secara langsung.
 - 6) Validasi petugas bank pada bukti pembayaran apabila pembayaran melalui transfer rekening bank.

C. Penghitungan Pembayaran Zakat yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto (untuk Menentukan Besarnya Penghasilan Kena Pajak)

Penghitungan Pajak Penghasilan adalah sebesar jumlah Penghasilan Kena Pajak (PKP) x PPh Pasal 17 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yaitu (PKP dalam rupiah) :

Pribadi :

PKP s/d 25 juta	- tarif 5%
>25 juta s/d 50 juta	- tarif 10%
>50 juta s/d 100 juta	- tarif 15%
>100 juta s/d 200 juta	- tarif 25%

Badan :

PKP s/d 50 juta	- tarif 10%
>50 juta s/d 100 juta	- tarif 15%
>Rp 100 juta	- tarif 15%
>Rp 200 juta	- tarif 35%

Untuk mendapatkan Penghasilan Kena Pajak (PKP) diperoleh sebagai berikut:

a. Wajib Pajak Orang Pribadi Pemeluk Agama Islam (Karyawan) :

Penghasilan bruto	Rp. T
- Biaya jabatan	<u>Rp. a</u>
Penghasilan netto sebelum zakat	Rp. U
- Zakat penghasilan	<u>Rp. b</u>
Penghasilan netto setelah zakat (U-b)	Rp. V
Penghasilan Tidak Kena Pajak	<u>Rp. c</u>
Penghasilan Kena Pajak (V-c)	Rp. W
PPh Terutang : Rp. WX Tarif	Rp. X

Contoh 1 :

Ahmad adalah karyawan yang menerima gaji sebesar Rp. 800.000,-/ bulan. Ahmad mempunyai seorang isteri dan 3 orang anak.

Penghitungan zakatnya :

Penghasilan bruto 12 x Rp. 800.000,- ...	Rp. 9.600.000,-
Biaya Jabatan 5 % x Rp. 9.600.000,-	<u>Rp. 480.000,-</u>
Penghasilan netto sebelum zakat	Rp. 9.120.000,-
Zakat Penghasilan, 2,5 % x Rp. 9.120.000,- ..	<u>Rp. 228.000,-</u>
Penghasilan netto setelah zakat	Rp. 8.892.000,-
Penghasilan Tidak Kena Pajak	<u>Rp. 8.640.000,-</u>
Penghasilan Kena Pajak	Rp. 252.000,-
PPH terutang 5 % x Rp. 252.000,-	Rp. 12.600,-

b. Wajib Pajak Orang Pribadi Pemeluk Agama Islam yang melakukan usaha/pekerjaan bebas dan menyelenggarakan pembukuan

Penghasilan bruto	Rp. A
- Biaya mendapatkan penghasilan.....	<u>Rp. a</u>
Penghasilan netto (A-a)	Rp. B
- Zakat penghasilan	<u>Rp. b</u>
Penghasilan netto setelah zakat (B-b).....	Rp. C
Kompensasi kerugian	Rp. D
Penghasilan netto setelah kompensasi (C-D) ...	Rp. E
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	<u>Rp. F</u>
Penghasilan Kena Pajak (E-F)	Rp. G
PPH Terutang : Rp.GX Tarif	Rp. H

Contoh 2 :

Imron memiliki usaha (toko) dengan penjualan tahun 2008 sebesar Rp. 50.000.000,-. Harga pokok penjualan Rp. 30.000.000,- , biaya umum dan administrasi Rp.

10.000.000,-. Kompensasi kerugian tahun 2005 s/d 2007 sebesar Rp. 1.000.000,-. Imron mempunyai seorang isteri dan 3 orang anak.

Penghitungan zakatnya :

Penghasilan bruto	Rp. 50.000.000,-
Harga pokok penjualan	<u>Rp. 30.000.000,-</u>
Laba bruto usaha	Rp. 20.000.000,-
Biaya umum dan administrasi	<u>Rp. 10.000.000,-</u>
Penghasilan netto sebelum zakat	Rp. 10.000.000,-
Zakat telah dibayar,	
2,5 % x Rp. 10.000.000,-	<u>Rp. 250.000,-</u>
Penghasilan netto setelah zakat	Rp. 9.750.000,-
Kompensasi kerugian	<u>Rp. 1.000.000,-</u>
Penghasilan netto setelah	
kompensasi kerugian.....	Rp. 8.750.000,-
Penghasilan Tidak Kena Pajak	<u>Rp. 8.640.000,-</u>
Penghasilan Kena Pajak	Rp. 110.000,-
PPh terutang 5 %xRp. 110.000,-	Rp. 5.500,-

c. Wajib Pajak Badan yang dimiliki pemeluk agama Islam

Penghasilan Bruto	Rp. K
- Biaya mendapatkan penghasilan	<u>Rp. a</u>
Penghasilan netto sebelum zakat (K-a)	Rp. L
- Zakat penghasilan	<u>Rp. b</u>
Penghasilan Kena Pajak (L-b)	Rp. M
PPh Terutang : Rp.MX Tarif	Rp. N

Contoh 3 :

PT. Barokah adalah perusahaan dagang dengan penjualan tahun 2007 sebesar Rp. 70.000.000,-. Harga pokok penjualan Rp. 50.000.000,-, biaya umum dan administrasi Rp. 15.000.000,-.

Penghitungan zakatnya :

Penghasilan bruto	Rp. 70.000.000,-
Harga pokok penjualan	<u>Rp. 50.000.000,-</u>
Laba bruto usaha	Rp. 20.000.000,-
Biaya umum dan administrasi	<u>Rp. 15.000.000,-</u>
Penghasilan netto sebelum zakat ...	Rp. 5.000.000,-
Zakat telah dibayar, $2,5\% \times \text{Rp. } 5.000,-$..	<u>Rp. 125.000,-</u>
Penghasilan Kena Pajak	Rp. 4.875.000,-
PPH terutang $5\% \times \text{Rp. } 4.875.000,-$	Rp. 487.500,-

BAB IX

PENUTUP

Tidak sedikit orang yang mengerti, memahami, dan sadar ber zakat. Oleh karena itu, perlu mendapat perhatian serius dalam penyuluhan dan sosialisasi sadar zakat, namun demikian, masalah yang sering muncul adalah bagaimana kiat, dan strategi membelajarkan penyuluhan zakat.

Pembelajaran penyuluhan zakat yang akan diberikan kepada audiens lebih cepat dan melekat pada ingatannya, bilamana penyuluh/pembimbing (pelatih, pengajar, penatar, instruktur, dan sejenisnya) menyiapkan materi dengan sebaik-baiknya dan untuk pembelajaran orang dewasa saat memberikan penyuluhan penyuluh diharapkan tidak terlalu mendominasi kelompok kelas, mengurangi banyak bicara, namun mengupayakan agar audiens/peserta itu mampu menemukan alternatif-alternatif untuk mengembangkan kepribadian mereka akan pemahaman materi zakat.

Pengalaman menunjukkan bahwa seringkali sebuah program memerlukan gabungan beberapa metoda untuk menciptakan efektivitas tertinggi. Namun demikian pada prinsipnya, metode pembelajaran yang dapat digunakan dalam kegiatan belajar, harus : (1) berpusat pada masalah, (2) menuntut dan mendorong peserta untuk aktif, (3) mendorong peserta untuk mengemukakan pengalaman sehari-harinya, (4) menumbuhkan kerja sama, baik antara sesama peserta, dan antara peserta dengan tutor, dan (5) lebih bersifat pemberian pengalaman, bukan merupakan transformasi atau penyerapan materi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrasul, Ali, *Al-Maba>di al-Iqtisha>diyyât fi> al-Isla>m wa al-ibna>'u al-Iqtisha>diy li ad-Daulatil Isla>miyyah*, (Cairo: Darul Fikr al-'Araby, 1980)
- Abu Ubaid, *Kitab Al-Amwal*, (Beirut: Daar el-Kutub, 1986)
- Abu> Yu>suf, *Kita>b Al-Khara>j*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1979)
- Ahmed, Habib, *Role of Zakah and Awqaf in Poverty Alleviation*. (Jeddah: IRTI-IDB, 2004)
- Al-Baladhuri, Ahmad ibn Yahya Ibn Jabir, *Futu>h al-Bulda>n*, (Al-Kutub al-'Arabiyyah, 1901)
- Al-Ghurfat al-Tija>rat al-S}ina'iyat, *Dalil Rija>l al-'Aml fi> az-Zaka>t*. (Jeddah: Markaz al-Buhuth far'u Maslahat al-Zakat al-Dakhil, 1403 H)
- Ali, Mohammad Daud, "Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Zakat", UI-Press, Jakarta, 1988
- al-Jazairi, Abdurrahman, *Al-Fiqh 'alal Madha>hib al-'Arba'ah*, (Mesir: Maktabah Tijariyyah, tt), Juz I
- al-Qarad}awi, Yusuf, *Fiqh az-Zaka>t*, (Beirut: Muassah Risalah, 1969)
- Al-Qathân, Mannâ', *Tafsîr Âyât Al-Ahkâm*, juz II, cet. II, Kairo, Mathba'ah Al-Madaniy, 1964.
- al-Quraisy, Yahya ibn Adam, *Kita>b Al-Khara>j*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1979)
- al-Qurt}ubi, *Tafsi>r Al-Ma>mi' li Ahka>m al-Qur'a>n*, (Beirut: Dâr el-Kutub ilmiyyah, 1993), jilid 9
- al-Waqidi, Muhammad b. 'Umar, *Kita>b al-Riddah*, ed. Yahya al-Jubu ri (Beirut: Dar al-Gharb al-Tslami, 1990)
- al-Zuhaily, Wahbah, *Al-Fiqh al-Isla>my wa adillatuhu>*, (Damaskus: Dâr el-Fikr, 1997), juz 3
- Ash-Shiddiqi, Hasbi, Prof., Dr., *Hukum-hukum Fiqih Islam*,

- Cet. V, Jakarta : Bulan Bintang, 1978
- Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008)
- Az-Zabidi, Imam , *Ringkasan Shahih Al-Bukhari*, (Bandung: Mizan, 2000), Cet. ke-4
- Bashi, Insaf M. I. Dallal, dan Ahmed Mansour dalam penelitiannya "Using the Financial Position to Calculate Zakat on Trade", (Jeddah: *Journal of King 'Abdul aziz University. Islamic economics*, 2005)
- Daud Ali, Muhammad *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1998), h. 68
- Hafidhuddin, Didin, "Peran Zakat Untuk Mewujudkan Keadilan Distribusi (Distributif Justice) Dan Penanggulangan Kemiskinan" Disampaikan pada acara Workshop Ekonomi Syariah: "Ekonomi Syariah: Pilihan Masa Depan Bangsa", Hotel Sofyan - Jakarta, Selasa – Rabu 02 – 03 Dzul Qaidah 1428 H/12 – 13 Nopember 2007
- Hafiduddin, Didin, "Zakat dalam Perekonomian Modern", (Jakarta, Disertasi IAIN Jakarta, 2001)
- Hasanuzzaman, *The Economic Functions of the Early Islamic State*, (Karachi: International Islamic Publisher, 1981)
- Ibn Zanjawiyah, Hamid, *Kita>b Al-Amwa>l*, (Riyad: Mamlakah al-'arabiyyah As-Su'udiyah, 1986) jilid 2
- Ilham, Warren F, et.al. *Philantropy in The World's Tradition*, (Indiana University, 1998)
- Khaf, Monzer , "The Performance of The Institution of Zakah in Theory and Practice" , Kuala Lumpur, 1999
- Mawdudi, Sayyid Abul A'la , "Zakat and Transfer of Ownership", (Lahore: *Tarjuman al-Qur'an*, Nov. 1954)
- Qal'ahji, Muhammad Roas, *Muamala>t al-Ma>liat al-Mu'a>sjirot fi dJo'i al-Fiqh wa ash-Shari>'ah*, (Beirut: Dar An-Nafaes, 1999)
- Rais, M. Amin *Cakrawala Islam*, (Bandung : Mizan, 1987)

- Raqibuzzaman (ed.), *Some Aspects of the Economics of Zakah* (Gary, Indiana: Association of Muslim Social scientists, 1981)
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunah*, (Beirut: Daar Al-Fikr, 1983), Cet. ke-1
- Yusuf, S. M., *Economic Justice in Islam*, (Lahore: Muhammad Ashraf, 1971)
- Zahrah, Saikh Muhammad Abu>, "Az-Zaka>t", (Cairo: al-Mu'tamar Tsani li Majma' al-Buhuth al-Islamiyah, 1965)
- Zarqa, Must}ofa Ahmad, *Al-Fiqh al-Islam>my fi> Thawbihi al-Jadi>d*, (Damaskus: Jami'ah Damskus, 1946)
- Zen, Muhammad dkk, *Zakat dan Wirausaha*, (Jakarta : CED, 2005)
- Zen, Muhammad, *24 Hours of Contemporary Zakat*, (Jakarta : IMZ-Indosat, 2010)



ISBN 978-979-19880-9-4